




Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

BUKU SAKU PPKD



DAFTAR ISI

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN	6
I. Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Maksud dan Tujuan	9
C. Landasan Hukum	12
II. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	13
A. Pengertian Umum	13
B. Organisasi Pelaksana Penyusunan PPKD	13
C. Sumber Pendanaan Penyusunan PPKD	13
D. Tahapan Penyusunan PPKD	14
D.1. Pembentukan Tim Penyusun	
D.2. Rincian Tugas Tim Penyusun	
D.3. Tahapan Kerja Tim Penyusun	
D.4.1 Pengumpulan Data (Khusus untuk Kabupaten/Kota)	
D.4.2 Pengumpulan Data (Khusus untuk Provinsi)	
D.5. Analisis Permasalahan	
D.6. Rekomendasi	
E. Publikasi	31
F. Dokumentasi	32
III. Pemutakhiran Dokumen PPKD	34
IV. Pembinaan dan Pengawasan	35
V. Lampiran	36

PEMANTAUAN EVALUASI	38
Bab 1: Pendahuluan	39
1.1. Latar Belakang	39
1.2. Dasar Hukum	40
1.3. Maksud dan Tujuan	41
Bab 2: Konsep Pemantauan dan Evaluasi PPKD	42
2.1. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi	42
2.2. Obyek Pemantauan dan Evaluasi	43
2.3. Unsur Pelaksana (Tim Pemantauan dan Evaluasi)	43
2.4. Alur Pemantauan dan Evaluasi	44
2.5. Tahapan Pemantauan dan Evaluasi	45
2.6. Linimasa Alur Pemantauan dan Evaluasi	48
2.7. Publikasi	49
Bab 3: Borang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Kabupaten/Kota	50
3.1. Petunjuk Pengisian Borang Identifikasi	50
3.2. Petunjuk Pengisian Borang Capaian	58
Bab 4: Petunjuk Pengisian Borang Pemantauan Pelaksanaan PPKD Provinsi	62
4.1. Petunjuk Pengisian Borang Identifikasi	62
4.2. Petunjuk Pengisian Borang Capaian	72
Bab 5: Petunjuk Pengisian Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD	75
5.1. Petunjuk Pengisian Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Kabupaten/Kota	75
5.2. Petunjuk Pengisian Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Provinsi	86
Bab 6: Penutup	98

PERTANYAAN & JAWABAN	100
Penyusunan	101
Pemantauan dan Evaluasi	104
Umum	105

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan/UUPK) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam UUPK Pasal 1 poin 3, dinyatakan bahwa Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Upaya Pemajuan Kebudayaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Terlebih lagi, pada UUPK Pasal 7, disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”. Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusia Indonesia yang mempunyai jati diri dan karakter. Pendidikan karakter adalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya tersebut. Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut.

Untuk dapat melaksanakan mandat Pemajuan Kebudayaan melalui pendidikan, tentunya dibutuhkan suatu pedoman yang menjabarkan langkah pelaksanaan mandat tersebut. Pasal 8 UUPK menyebutkan dengan jelas bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada 4 sumber utama yaitu:

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
3. Strategi Kebudayaan; dan
4. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal tersebut memberikan amanat pada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk menyusun dokumen perencanaan Pemajuan Kebudayaan berupa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan kemudian dirangkum dalam dokumen Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan dokumen perencanaan Pemajuan Kebudayaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, sebagai salah satu aturan turunan UUPK.


Pasal 2 dalam Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa *“Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, dan Strategi Kebudayaan merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di pusat maupun daerah.”* Pasal ini mensyaratkan bahwa dokumen tersebut disusun untuk kemudian diterapkan sebagai suatu pedoman dalam pembuatan kebijakan Pemajuan Kebudayaan tingkat pusat dan daerah. Suatu dokumen yang digunakan sebagai landasan pembuatan kebijakan harus mengacu pada kondisi faktual, agar kebijakan yang dihasilkan merupakan kebijakan yang tepat menasar berbagai langkah strategis yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut sangat penting dalam rangka mewujudkan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan yang diamanatkan.

B. Maksud dan Tujuan

Mengacu pada UUPK yang memberikan amanat untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) untuk menyusun dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan, pedoman ini bermaksud untuk menguraikan secara rinci tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Pedoman ini dihimpun dengan seksama untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tersebut, yang diawali dengan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), disusun dengan sebaik-baiknya dan proses penyusunannya tidak taksa makna.

UUPK Pasal 9 menyebutkan bahwa *“Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.”* Maksud dari kata *“berjenjang”* adalah dokumen perencanaan tersebut disusun secara berurutan, mulai dari PPKD kabupaten/kota sampai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (lihat Penjelasan Pasal 8 UUPK). Dengan kata lain, keberadaan dokumen awal menjadi prasyarat disusunnya dokumen berikutnya. Hal tersebut diatur pula dalam UUPK Pasal 10, yang merinci keterhubungan antar dokumen sebagai berikut:

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan.
3. Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
4. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.



Gambar 1. Siklus Perencanaan Pemajuan Kebudayaan Menurut UUPK

Pada proses penyusunan dokumen perencanaan Pemajuan Kebudayaan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat karakteristik utama yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Proses penyusunan PPKD kabupaten/kota, PPKD provinsi dan Strategi Kebudayaan membutuhkan partisipasi aktif publik melalui para ahli bidang kebudayaan. Oleh karena itu, ketiga dokumen tersebut diharapkan mampu menjangkau langsung gambaran keadaan terkini dan riil tentang Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat paling dasar, yaitu yang berlangsung dalam keseharian masyarakat Indonesia.
2. Inventarisasi masalah kebudayaan juga perlu disusun bersama dengan publik, sehingga diharapkan permasalahan yang terjangkau menunjukkan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya di bidang kebudayaan.
3. Data faktual tersebut digunakan untuk memetakan permasalahan yang terinventarisasi sehingga akan tersusun peta permasalahan yang relevan dengan keadaan masyarakat setempat.

4. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) diharapkan memiliki rencana kerja yang berdasarkan pada data dan fakta lapangan, sehingga proses Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan dapat terukur dengan jelas dan memiliki capaian yang jelas.
5. Kerangka perencanaan yang transparan harus mendukung semangat *good governance*.
6. PPKD menjadi landasan bagi para Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan strategis bidang kebudayaan yang bertujuan utama untuk peningkatan ketahanan budaya dan kesejahteraan rakyat.
7. PPKD menjadi acuan bagi pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang kebudayaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang kebudayaan setiap tahunnya, terutama untuk dinas yang membidangi kebudayaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. PPKD menjadi acuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merancang alokasi dan besaran Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya.

Oleh karena itu terlihat jelas bahwa PPKD merupakan dokumen yang harus disusun secara gotong royong dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta harus mampu diterjemahkan menjadi suatu dasar bagi diterapkannya kebijakan Pemajuan Kebudayaan berdasarkan kondisi faktual. PPKD provinsi dan kabupaten/kota juga harus dapat dimanfaatkan sebagai rujukan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, penyusunan PPKD perlu dilihat sebagai bagian penting dari keseluruhan dokumen perencanaan kerja pemerintah daerah, dan tidak boleh terpisahkan dari dokumen perencanaan kerja pemerintah lainnya.

C. Landasan Hukum

Penyusunan PPKD utamanya berlandaskan pada beberapa produk hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan; serta
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Selain landasan utama tersebut, penyusunan PPKD juga perlu memperhatikan produk hukum lainnya yang telah berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; serta
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

II. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

A. Pengertian Umum

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan, beserta usulan penyelesaiannya. PPKD merupakan landasan kebijakan Pemajuan Kebudayaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 6 Tahun 2023 Pasal I, terdapat amanat tambahan bahwa penyusunan PPKD perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.

B. Organisasi Pelaksana Penyusunan PPKD

Penyusun PPKD adalah Pemerintah Daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli. Hal ini diatur melalui UUPK Pasal 11 dan Pasal 12 yang menyebutkan bahwa Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui **para ahli** yang memiliki **kompetensi** dan **kredibilitas** dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.

Para ahli yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah orang yang pekerjaan dan kepakarannya terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan **kompetensi** adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap yang relevan dalam suatu bidang. Adapun yang dimaksud dengan **kredibilitas** adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

C. Sumber Pendanaan Penyusunan PPKD

Sumber Pendanaan dalam penyusunan PPKD adalah APBD, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Hal tersebut diatur dalam UUPK Pasal 11 ayat (3) serta Pasal 12 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

D. Tahapan Penyusunan PPKD

Tahapan dalam penyusunan PPKD adalah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah (bupati/walikota atau gubernur) menyusun dan mengesahkan alokasi anggaran penyusunan PPKD dari APBD.
2. Kepala Daerah membentuk Tim Penyusun PPKD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.
3. Kepala Daerah membentuk Sekretariat PPKD yang bertugas membantu kerja Tim Penyusun dalam bidang administrasi. Sekretariat bekerja di bawah koordinasi Tim Penyusun dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
4. Tim Penyusun bekerja melakukan pendataan, perumusan permasalahan, penyusunan rekomendasi dan indikator kinerja untuk setiap rekomendasi untuk dirangkum dalam dokumen Rancangan PPKD dan diserahkan kepada Kepala Daerah.
5. Kepala Daerah menetapkan Rancangan PPKD menjadi PPKD kabupaten/kota ataupun provinsi melalui SK Kepala Daerah.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023, terdapat amanat tambahan bahwa penetapan PPKD kabupaten/kota wajib dilakukan **paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota**. Sementara penetapan PPKD provinsi wajib dilakukan **paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi**.

D.1. Pembentukan Tim Penyusun

Hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam pembentukan tim penyusun PPKD sebagai berikut:


- a. Kepala Daerah memilih dan menunjuk anggota Tim Penyusun yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- b. Khusus untuk Tim Penyusun PPKD Provinsi, Gubernur mengangkat anggota Tim Penyusun yang berasal dari perwakilan kabupaten/kota
- c. Tim Penyusun bersifat sementara.

- d. Jumlah anggota Tim Penyusun PPKD Kabupaten/kota berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- e. Jumlah anggota Tim Penyusun berjumlah gasal dan disesuaikan dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut
- f. Anggota Tim Penyusun terdiri atas dua unsur:
 - i. Unsur Pemerintah Daerah; dan
 - ii. Unsur Para Ahli yang mewakili masyarakat.
- g. Unsur Pemerintah Daerah dapat dipilih dari organisasi perangkat daerah yang membidangi kebudayaan (Dinas yang membidangi Kebudayaan atau Asisten Kepala Daerah yang membidangi Kebudayaan), perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
- h. Khusus untuk Tim Penyusun PPKD Kabupaten/Kota, unsur para ahli dapat dipilih dari para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota. Para ahli tersebut dapat dipilih dari unsur:
 - i. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
 - ii. budayawan atau seniman;
 - iii. perwakilan Dewan Kebudayaan Daerah atau perwakilan Dewan Kesenian Daerah;
 - iv. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan;
 - v. pemangku adat atau kepala suku; dan/atau
 - vi. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- i. Kepala Daerah mengesahkan Tim Penyusun melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
- j. Tim Penyusun memiliki tugas utama **menyusun PPKD melalui proses dan format laporan yang diarahkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.**

Dalam rangka menunjang tugas dari Tim Penyusun terutama yang bersifat teknis dan administratif, Kepala Daerah dapat membentuk **Sekretariat PPKD** yang bertanggung jawab kepada Tim Penyusun. Sekretariat PPKD tersebut dapat dibentuk melalui SK Kepala Daerah (bersamaan dengan SK Tim Penyusun), atau minimal melalui SK Kepala Dinas yang ditunjuk Kepala Daerah untuk mengawal proses penyusunan PPKD. Struktur dan jumlah anggota dari Sekretariat PPKD disesuaikan dengan kebutuhan.

Selain itu apabila kabupaten/kota dan provinsi tersebut telah terbentuk **Tim DAPOBUD**, maka tim tersebut juga perlu dilibatkan dalam proses penyusunan PPKD kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 Lampiran II terkait pemanfaatan data yang telah tercatat di dalam pangkalan data utama kebudayaan dalam penyusunan PPKD.

Dengan demikian struktur organisasi minimal dalam rangka penyusunan PPKD digambarkan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Minimal Penyusunan PPKD

D.2. Rincian Tugas Tim Penyusun

Rincian tugas Tim Penyusun PPKD seperti disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Tugas Tim Penyusun PPKD

No.	Rincian Tugas	Wewenang	Indikator Capaian
1.	Menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun	<ul style="list-style-type: none">• Memilih Koordinator Tim Penyusun;• Mengadakan pertemuan internal, koordinasi kepala daerah, koordinasi dengan pemangku kepentingan;• Membentuk Sekretariat untuk menunjang tugas Tim Penyusun	<ul style="list-style-type: none">• Rincian rencana kerja.• Rincian jadwal kerja.• Terbentuknya Sekretariat PPKD (ditetapkan dengan SK Kepala Daerah)
2.	Melakukan identifikasi keadaan faktual Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk juga SDM, Lembaga, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, melalui koordinasi dengan Tim DAPOBUD Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dengan Tim DAPOBUD di wilayah masing-masing;• Menyelenggarakan survei dan forum terbuka untuk menghimpun data dari pemangku kepentingan; (untuk menunjang aktivitas pencatatan Tim DAPOBUD)• Mengundang para ahli dan para pemangku kepentingan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan dalam forum terbuka. (untuk menunjang aktivitas verifikasi Tim DAPOBUD)	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya koordinasi dengan Tim DAPOBUD• Terlaksananya survei dan forum terbuka untuk menunjang aktivitas Tim DAPOBUD
3.	Melakukan konsolidasi data hasil pencatatan dan verifikasi DAPOBUD	<ul style="list-style-type: none">• Menyelenggarakan rapat internal Tim Penyusun untuk melakukan konsolidasi dan kurasi atas data yang terhimpun melalui sistem DAPOBUD;• Menetapkan petugas untuk melakukan input data pada sistem APIK atau dapat menunjuk petugas input dari DAPOBUD;• Melakukan pengisian informasi tambahan terkait data dari sistem DAPOBUD ke dalam sistem APIK	<ul style="list-style-type: none">• Terpilihnya petugas input/ Administrator APIK (terdaftar dalam SK Sekretariat PPKD)• Seluruh informasi tambahan terkait data dari sistem DAPOBUD dimasukkan ke dalam sistem APIK• Tabulasi data dari sistem DAPOBUD

No.	Rincian Tugas	Wewenang	Indikator Capaian
4.	Menyusun PPKD sesuai format dari Kemendikbudristek	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyelenggarakan rangkaian diskusi kelompok terpumpun (FGD) untuk menyusun permasalahan berdasar analisis dari data terkumpul, serta membuat rekomendasi dan indikator kinerja utama untuk setiap rekomendasi yang diberikan; ● Menyelenggarakan rapat internal Tim Penyusun untuk pengambilan keputusan terkait permasalahan, rekomendasi dan indikator kinerja utama; ● Menyusun rancangan PPKD sesuai dengan format yang diberikan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Terselenggaranya rangkaian diskusi kelompok terpumpun (FGD). ● Dimasukkannya rumusan permasalahan, rekomendasi, dan indikator kinerja utama ke dalam sistem APIK ● Naskah rancangan PPKD
5.	Pengajuan penetapan PPKD kabupaten/kota dan persiapan PPKD provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengajukan Rancangan PPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai PPKD kabupaten/kota atau provinsi. ● Memilih dua orang perwakilan Tim Penyusun PPKD kabupaten/kota untuk menjadi anggota Tim Penyusun PPKD provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penetapan PPKD oleh Kepala Daerah. ● Pengesahan dua orang wakil kabupaten/kota untuk menjadi anggota Tim Penyusun PPKD provinsi.

D.3. Tahapan Kerja Tim Penyusun

Penyusunan PPKD oleh Tim Penyusun secara umum terdiri atas 5 tahapan, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan finalisasi.

Tahap I: Persiapan

Beberapa langkah yang dapat dilakukan pada tahap persiapan antara lain:

1. Memilih koordinator Tim Penyusun melalui pemilihan internal dalam rapat Tim Penyusun;
2. Menyusun rincian rencana kerja dan jadwal kerja;
3. Khusus untuk Penyusunan PPKD Provinsi, Tim Penyusun PPKD Provinsi membaca semua dokumen PPKD kabupaten/kota di lingkup provinsi yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota;
4. Mengidentifikasi berbagai pihak (individu/lembaga) yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih objek pemajuan kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait objek pemajuan budaya dan cagar budaya;
5. Membentuk Sekretariat PPKD yang di dalamnya terdiri atas 3 Tim/Bagian:
 - a. Tim Dokumentasi, bertugas untuk melakukan dokumentasi rekam jejak seluruh proses penyusunan PPKD dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, dan rekaman video. Besar dan jumlah anggota Tim Dokumentasi disesuaikan dengan kebutuhan. Tim Dokumentasi bertanggungjawab langsung kepada Sekretariat PPKD, dan bekerja di bawah koordinasi Tim Penyusun;
 - b. Tim Publikasi, bertugas menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi publik untuk menyiarkan proses penyusunan PPKD dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum. Besar dan jumlah anggota Tim Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan. Tim Publikasi bertanggungjawab langsung kepada Sekretariat PPKD, dan bekerja di bawah koordinasi Tim Penyusun;

- c. Administrator APIK, yaitu petugas yang ditunjuk secara khusus untuk melakukan input data pada sistem APIK. Administrator APIK berasal dari Tim DAPOBUD yang telah terdaftar pada *Single Sign-On* (SSO) DAPOBUD, serta ditunjuk langsung untuk bergabung dengan Sekretariat PPKD.

Tahap II: Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi data Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya di kabupaten/kota yang telah tercatat dalam sistem DAPOBUD. Dalam melakukan identifikasi tersebut, Tim Penyusun wajib berkoordinasi dengan Tim DAPOBUD kabupaten/kota untuk memastikan bahwa seluruh potensi budaya di wilayahnya telah tercatat dalam sistem DAPOBUD;
2. Apabila diperlukan, Tim Penyusun dapat berkoordinasi dengan Tim DAPOBUD kabupaten/kota untuk menyelenggarakan survei dan forum terbuka dalam rangka kebutuhan penggalian dan penghimpunan data, dengan melibatkan pihak sebagaimana yang tersebut dalam Tahap I Poin 4 di atas sebagai narasumber. Adapun metode pelaksanaan, jumlah, dan besaran dari survei dan forum terbuka disesuaikan dengan kebutuhan;
Catatan: Perlu penegasan bahwa penyelenggaraan survei dan forum terbuka tersebut adalah untuk menunjang aktivitas pendataan dari Tim DAPOBUD kabupaten/kota ataupun provinsi, bukan merupakan bagian dari kegiatan inti Tim Penyusun.
3. Pelaksanaan survei dan forum terbuka menggunakan borang isian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai acuan, serta berpedoman pada mekanisme pendataan pada sistem DAPOBUD.

Tahap III: Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Melakukan konsolidasi dan kurasi atas hasil temuan data; yaitu memeriksa kembali kelengkapan informasi yang dibutuhkan dari data yang bersumber dari sistem DAPOBUD beserta tambahan informasi yang diperoleh dari survei atau forum terbuka;

2. Menugaskan Administrator APIK untuk melakukan konsolidasi dan kurasi data; serta
3. Memanfaatkan data yang telah tercatat di dalam pangkalan data utama kebudayaan ke dalam sistem APIK.

Tahap IV: Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menyelenggarakan serangkaian rapat atau diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan setiap objek pemajuan kebudayaan melalui analisis atas data terkumpul;
- b. Membuat rekomendasi untuk setiap permasalahan yang telah dirumuskan, dengan dilengkapi indikator kinerja utama dari setiap rekomendasi yang dirumuskan;
- c. Menyusun Naskah Final Rancangan PPKD kabupaten/kota sesuai dengan format yang diberikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tahap V: Finalisasi

Beberapa langkah yang dapat dilakukan pada tahap finalisasi antara lain:

- a. Mengajukan Naskah Final Rancangan PPKD kepada kepala daerah untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan kepala daerah;
- b. Mengunggah Surat Keputusan kepala daerah tentang penetapan PPKD ke dalam sistem APIK;
- c. Memilih 2 (dua) orang perwakilan dari anggota Tim Penyusun PPKD kabupaten/kota untuk duduk sebagai anggota Tim Penyusun PPKD provinsi.

D.4.1 Pengumpulan Data (Khusus untuk Kabupaten/Kota)

Proses pengumpulan data merupakan proses paling penting dalam keseluruhan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Tujuan utama pengumpulan data yaitu untuk mendapatkan data faktual yang dapat menggambarkan keseluruhan keadaan semua Objek Pemajuan Kebudayaan dalam suatu wilayah.

Data faktual merupakan data berdasarkan fakta sebenarnya yang terjadi/terdapat di wilayah tersebut, bukan sekedar data Objek Pemajuan Kebudayaan yang “berasal” dari wilayah/kebudayaan corak utama di wilayah tersebut. Contoh data faktual tentang bahasa di Kota Bandung akan menggambarkan bukan hanya berapa banyak penutur bahasa Sunda di wilayah tersebut, tetapi juga menggambarkan ada bahasa apa saja yang dituturkan/digunakan dalam wilayah itu saat ini. Misalnya di Kota Bandung terdapat 500.000 penutur bahasa Sunda, 15.000 orang penutur bahasa Batak, 12.000 penutur bahasa Padang, 7.000 orang penutur bahasa Bugis, dan sebagainya.

Adapun data faktual yang dikumpulkan terdiri atas berbagai jenis data terkait dengan:

1. gambaran umum Objek Pemajuan Kebudayaan;
2. Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
3. Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
4. peraturan daerah terkait Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
5. permasalahan, upaya penyelesaian, dan kendala dalam pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Keseluruhan proses pengumpulan data mengacu pada borang PPKD kabupaten/kota yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang terdiri atas 11 (sebelas) jenis borang yang meliputi borang manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023, pengumpulan data untuk penyusunan PPKD kabupaten/kota tidak seluruhnya dilakukan secara mandiri oleh Tim Penyusun, melainkan memanfaatkan pangkalan data utama kebudayaan (SPKT dan DAPOBUD). Dari kelima jenis data yang dikumpulkan berdasarkan penjelasan sebelumnya, setidaknya terdapat 3 (tiga) data yang telah tersedia dalam pangkalan data utama kebudayaan yaitu:

- a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan; dan
- c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Oleh karena itu Tim Penyusun perlu untuk mencermati terlebih dahulu ketersediaan dan kelengkapan data tersebut, terutama dalam sistem DAPOBUD kabupaten/kota. Apabila data tersebut dianggap masih belum ada atau kurang lengkap dalam sistem, Tim Penyusun berwenang merekomendasikan kepada Tim DAPOBUD kabupaten/kota untuk menambahkan atau melengkapi data dalam sistem DAPOBUD, sebelum diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk penyusunan PPKD kabupaten/kota.

Untuk menunjang terlaksananya rekomendasi tersebut, Tim Penyusun berkoordinasi dengan Tim DAPOBUD kabupaten/kota dapat menyelenggarakan survei atau forum terbuka dalam rangka kebutuhan penggalian dan penghimpunan data dengan melibatkan para ahli dan para pemangku kepentingan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah kabupaten/kota. Namun pelaksanaan survei atau forum terbuka tersebut wajib berpedoman pada mekanisme pendataan pada sistem DAPOBUD (detailnya dapat dilihat pada **Petunjuk Teknis DAPOBUD**).

D.4.2 Konsolidasi Data (Khusus untuk Provinsi)

Proses konsolidasi data mengacu pada borang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terdiri atas 11 (sebelas) jenis borang yang meliputi borang manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Konsolidasi data dilakukan dengan cara:

1. memetakan data apa saja yang telah dihimpun atau belum dihimpun oleh Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
2. menentukan agenda pendataan tingkat provinsi berdasarkan ketersediaan data yang telah dihimpun dari tingkat kabupaten/kota dan kebutuhan pendataan provinsi.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023, konsolidasi data untuk penyusunan PPKD kabupaten/kota tidak seluruhnya dilakukan secara mandiri oleh Tim Penyusun, melainkan memanfaatkan pangkalan data utama kebudayaan (SPKT dan DAPOBUD). Oleh karena itu Tim Penyusun perlu untuk mencermati

terlebih dahulu ketersediaan dan kelengkapan data tersebut, terutama dalam sistem DAPOBUD provinsi. Apabila data tersebut dianggap masih belum ada atau kurang lengkap dalam sistem, Tim Penyusun berwenang merekomendasikan kepada Tim DAPOBUD provinsi untuk menambahkan atau melengkapi data dalam sistem DAPOBUD, sebelum diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk penyusunan PPKD provinsi.

Untuk menunjang terlaksananya rekomendasi tersebut, Tim Penyusun berkoordinasi dengan Tim DAPOBUD provinsi dapat menyelenggarakan survei atau forum terbuka dalam rangka kebutuhan penggalian dan penghimpunan data dengan melibatkan para ahli dan para pemangku kepentingan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah provinsi. Namun pelaksanaan survei atau forum terbuka tersebut wajib berpedoman pada mekanisme pendataan pada sistem DAPOBUD (detailnya dapat dilihat pada **Petunjuk Teknis DAPOBUD**).

1.1. Analisis Permasalahan

Analisis permasalahan merupakan kajian terhadap data yang sudah dikonsolidasikan mengenai keadaan terkini dan permasalahan dari 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya di kabupaten/kota. Dalam menjalankan analisis, Tim Penyusun PPKD diharapkan dapat mencari inti permasalahan berdasarkan:

- a. profil daerah (kabupaten/kota atau provinsi);
- b. ketersediaan lembaga pendidikan bidang kebudayaan di wilayah administratifnya; dan
- c. data Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, serta Sarana dan Prasarana Kebudayaan di wilayah administratifnya.

Berbagai data tersebut perlu diperbandingkan satu sama lain untuk kemudian disarikan menjadi inti permasalahan.

Perumusan masalah merupakan upaya mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kenyataan yang terdata dan kenyataan yang dibayangkan agar Pemajuan Kebudayaan di wilayah administratifnya dapat berjalan.

Analisis permasalahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pertama, analisis permasalahan dari tiap-tiap Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya. Kedua, analisis permasalahan umum Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota yang merupakan abstraksi dari analisis pertama. Selain itu, analisis juga perlu dijalankan terhadap upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat secara mandiri. Untuk memudahkan perumusan masalah, sistematika keseluruhan masalah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- a. masalah perlindungan, yaitu masalah yang berkaitan dengan:
 - 1) inventarisasi;
 - 2) penyelamatan;
 - 3) pengamanan;
 - 4) pemeliharaan; dan
 - 5) publikasi.
- b. masalah pengembangan, yaitu masalah yang berkaitan dengan:
 - 1) kajian;
 - 2) pengayaan keragaman; dan
 - 3) penyebarluasan.
- c. masalah pemanfaatan, yaitu masalah yang berkaitan dengan pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk tujuan:
 - 1) peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) peningkatan ketahanan budaya; dan
 - 3) peningkatan pengaruh budaya Indonesia di dunia.
- d. masalah pembinaan, yaitu masalah yang berkaitan dengan:
 - 1) peningkatan mutu Sumber Daya Manusia di bidang pemajuan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - 2) peningkatan mutu tata kelola lembaga yang berurusan dengan pemajuan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Analisis permasalahan terhadap data yang sudah dikonsolidasikan mengenai keadaan terkini dan permasalahan dari 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya di wilayah administratifnya diselenggarakan melalui diskusi kelompok terpumpun yang bertujuan untuk:

- a. merumuskan permasalahan setiap Objek Pemajuan Kebudayaan melalui analisis atas data yang terkumpul;
- b. membuat rekomendasi untuk setiap permasalahan yang telah dirumuskan, dengan dilengkapi indikator kinerja utama dari setiap rekomendasi yang dirumuskan; dan
- c. menyusun naskah final rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota atau provinsi sesuai dengan format yang diberikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

1.2. **Rekomendasi**

Rekomendasi merupakan tawaran tindak lanjut yang dianggap dapat mengatasi permasalahan. Rekomendasi harus dirumuskan dengan pengertian yang jelas mengenai:

- a. tujuan, yakni keadaan ideal yang hendak dituju;
- b. sasaran, yakni kelompok orang atau lembaga yang disasar dan dapat dimintai pertanggungjawaban;
- c. tahapan kerja yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran; dan
- d. indikator capaian, yakni perangkat pengukur yang dapat digunakan untuk memantau perwujudan rekomendasi setiap 5 (lima) tahun dan harus mengandung 5 (lima) sifat berikut:
 - 1) spesifik, artinya ukuran ketercapaian kinerja terdefiniskan dalam lingkup tertentu, tidak bersifat umum;
 - 2) terukur, artinya ukuran ketercapaian kinerja dapat dievaluasi secara kuantitatif;
 - 3) dapat dicapai, artinya ukuran ketercapaian kinerja dibayangkan harus dapat diwujudkan, tidak muluk-muluk;
 - 4) relevan, artinya ukuran ketercapaian kinerja mesti bersifat tepat guna dalam menjawab permasalahan; dan
 - 5) berlaku untuk kurun waktu tertentu, artinya ukuran ketercapaian kinerja dirumuskan dengan menimbang waktu realisasinya yang masuk akal.

Contoh Permasalahan dan Rekomendasi:

1. Aspek Pelindungan:

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggungjawaban)	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Tidak ada ruang pertunjukan teater yang representatif	Alih fungsi gedung milik pemerintah daerah menjadi agar layak digunakan sebagai ruang pertunjukan; pembangunan gedung pertunjukan khusus	Menyediakan ruang pertunjukan yang lebih banyak dan layak untuk semian	Kepala Daerah, Bappeda, Dinas Kebudayaan, Dinas PUPR	Mendata gedung pemerintahan yang akan dialih fungsi; Pengadaan sarana ruang pertunjukan; Alih fungsi gedung pemerintahan menjadi ruang pertunjukan	1 gedung sudah dapat menyediakan bahan baku	1 gedung sudah dapat menyediakan bahan baku	1 gedung sudah dapat menyediakan bahan baku	1 gedung sudah dapat menyediakan bahan baku
2.	Ketersediaan bahan baku dalam pembuatan beberapa jenis teknologi tradisional semakin sulit	Menyediakan bahan baku pembuatan teknologi tradisional	Pelestarian dan pemanfaatan teknologi tradisional	OPD Pertanian, OPD Peternakan, OPD Kehutanan dan Lingkungan Hidup,	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; Perencanaan lahan untuk tanaman bahan baku, penyediaan bibit, pemeliharaan tanaman,	5 kec sudah dapat menyediakan bahan baku	5 kec sudah dapat menyediakan bahan baku	6 kec sudah dapat menyediakan bahan baku	16 kec sudah dapat menyediakan bahan baku

2. Aspek Pengembangan:

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggungjawaban)	Tahapan kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
3.	Kurangnya minat masyarakat lokal terhadap hasil pengetahuan tradisional	Memperkenalkan kembali kepada masyarakat dalam daerah dan satuan pendidikan	Produk hasil pengetahuan tradisional menjadi komoditi unggulan dan banyak digunakan oleh masyarakat	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan	Melakukan pendataan dan inventarisasi pengetahuan tradisional; Memperkenalkan produk pengetahuan tradisional; Membangun kerjasama .	2 kec sudah mengena I dan akan hasil pengetahuan trad	4 kec sudah mengena I dan akan hasil pengetahuan trad	5 kec sudah mengena I dan akan hasil pengetahuan trad	5 kec sudah mengena I dan akan hasil pengetahuan trad

3. Aspek Pemanfaatan:

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggungjawaban)	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
4.	Kurangnya galeri kerajinan tradisional dan balai pengobatan tradisional yang berbasis Traditional Knowledge	Pembangunan galeri kerajinan tangan dan balai pengobatan tradisional	Sarana promosi dan workshop, Sarana pengobatan alternatif.	Dinas PU, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Ekonomi Kreatif, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan	Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan	5 galeri	10 galeri	15 galeri	20 galeri

4. Aspek Pembinaan:

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggungjawaban)	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
5.	Keterbatasan SDM yang mampu membaca naskah kuno	Memberikan beasiswa pendidikan pascasarjana bagi para calon filolog	Meningkatkan Jumlah Filolog	Pemerintah Daerah serta OPD yang membidangi beasiswa, OPD yang membidangi kearsifan	Penyediaan Beasiswa Rekrutmen calon, Desain Penugasan Alumni, Monev	10 orang	20 orang	30 orang	40 orang
		Memberikan pelatihan tentang pemanfaatan manuskrip	Meningkatnya SDM yang dapat memanfaatkan manuskrip	Pemerintah Daerah serta OPD yang membidangi pelatihan dan ketenagakerjaan, OPD yang membidangi kearsifan	Penyiapan materi pelatihan, rekrutmen peserta, Desain penugasan bagi alumni pelatihan, Monev	100 org	200 org	300 org	400 org

E. Publikasi

Keberhasilan penyusunan PPKD berkaitan erat dengan tersebarluaskannya informasi terkait penyusunan PPKD, sehingga masyarakat mengetahui, mengikuti perkembangan, dan dapat memberikan masukan dalam penyusunan PPKD. Jadi yang dipublikasikan bukan hanya hasil akhir dari PPKD, tetapi seluruh proses yang berlangsung di dalamnya.

Tim Publikasi dalam melaksanakan tugasnya diharapkan untuk membuka dan menjalin kerja sama strategis dengan media massa lokal (koran lokal, radio lokal, televisi lokal, media daring) dan pegiat media sosial lokal (*vlogger/youtuber, blogger, pegiat twitter, facebook, dan instagram* lokal dengan jumlah pengikut besar) untuk dapat menyiarkan penyusunan PPKD ke seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kelompok umur. Tabel 2 menjelaskan rincian tugas dari Tim Publikasi.

Tabel 2. Rincian Tugas Tim Publikasi dalam Penyusunan PPKD Kabupaten/Kota

No.	Rincian Tugas	Kegiatan
1.	Mengidentifikasi dan mengkoordinasi media massa lokal (koran lokal, radio lokal, televisi lokal, media daring), baik yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan maupun media massa pada umumnya, serta para pegiat media sosial lokal.	<ul style="list-style-type: none">● Mengadakan pertemuan dengan para pemimpin redaksi, atau kepala perwakilan media lokal, serta para pegiat media sosial di kabupaten/kota.● Membuka kerja sama dengan berbagai pihak.● Mengkoordinasi pelibatan jurnalis media lokal dan pegiat media sosial ke dalam kegiatan PPKD yang melibatkan masyarakat luas.

2.	Merancang strategi publikasi dan melaksanakan aktivitas publikasi.	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyelenggarakan konferensi pers untuk momen penting penyusunan PPKD. ● Secara berkala membuat dan merilis siaran pers sebagai sumber pemberitaan aktivitas PPKD kabupaten/kota untuk media massa lokal dan pegiat media sosial lokal, ● Membuat publikasi instalasi (spanduk, baliho, <i>banner</i>, poster). ● Membuat acara kebudayaan untuk momen penting penyusunan PPKD. ● Mengundang para jurnalis dan pegiat media sosial sebagai pengamat dalam di dalam forum terbuka penyusunan PPKD. ● Mengemas profil seniman/budayawan anggota Tim Penyusun sebagai juru bicara PPKD kabupaten/kota ataupun provinsi
3.	<i>Media monitoring</i>	Menyusun laporan liputan proses PPKD dalam bentuk kompilasi liputan cetak, liputan radio, liputan televisi, liputan media daring, serta rangkuman cakupan media sosial.

F. Dokumentasi

Penyusunan PPKD memiliki tahapan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi. Dalam beberapa tahapan penyusunan PPKD, perlu dilakukan dokumentasi ke dalam APIK terkait tahapan yang dilaksanakan tersebut. Dokumentasi dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan keterangan teknis/non-teknis dokumen digital yang dapat digunakan dalam APIK sebagaimana telah disebutkan di atas.

Tabel 3 menunjukkan tahapan yang perlu didokumentasikan ke dalam APIK beserta bentuk dan jenis dokumen digital yang digunakan.

Tabel 3. Bentuk Dokumentasi dalam Penyusunan PPKD Kabupaten/ Kota

No.	Bentuk Dokumentasi	Jenis Dokumen Digital
1.	Pemilihan dan Pengangkatan Tim Penyusun PPKD Kabupaten/Kota	
	Scan Surat Keputusan (SK)	File PDF (.pdf)
2.	Dokumentasi Rapat/FGD/ Workshop/Lokakarya	
	Daftar Undangan	File PDF (.pdf)
	Scan Daftar Hadir	File PDF (.pdf)
	Scan Notulen yang sudah ditandatangani	File PDF (.pdf)
	Foto selama kegiatan berlangsung	File Image (.jpg/.png)
3.	Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	
	Scan Surat Keputusan (SK)	File PDF (.pdf)

III. Pemutakhiran Dokumen PPKD

Seiring dengan dinamika perkembangan bidang kebudayaan di masa depan, dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) juga perlu pemutakhiran secara berkala. Pemutakhiran tersebut dilakukan **minimal setiap 5 (lima) tahun sekali** sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023, atau dengan **frekuensi yang lebih sering** sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pemajuan Kebudayaan di tingkat kabupaten/kota.

Ruang lingkup pemutakhiran secara umum terdiri atas 2 (dua) aspek: Pertama, terkait pemutakhiran data faktual yang dapat menggambarkan keseluruhan keadaan semua Objek Pemajuan Kebudayaan dalam wilayah administratifnya. Kedua, terkait pemutakhiran permasalahan dan rekomendasi terkait dengan Pemajuan Kebudayaan di wilayah administratifnya.

Proses pemutakhiran PPKD dilakukan dengan tahapan yang sama dengan proses penyusunan PPKD. Oleh karena itu, kepala daerah perlu untuk membentuk tim khusus untuk pemutakhiran PPKD melalui SK kepala daerah, menjalankan keseluruhan proses sesuai dengan yang telah dijabarkan dalam pedoman ini, hingga penetapan kembali PPKD hasil pemutakhiran melalui SK kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud membuat ketentuan khusus terkait status dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen PPKD yang statusnya **“selesai”** adalah Dokumen PPKD yang telah ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.
- b. Seluruh dokumen PPKD yang sebelumnya telah dianggap selesai namun belum ada penetapan berupa SK kepala daerah, maka statusnya diturunkan menjadi **“masih proses penyusunan”**.
- c. Sehubungan dengan poin b, maka pemerintah daerah wajib melakukan proses pemutakhiran PPKD dengan mekanisme yang harus sesuai dengan yang telah dijabarkan dalam pedoman ini. Apabila sudah selesai sampai dengan penetapan PPKD melalui SK kepala daerah, maka statusnya meningkat menjadi **“selesai”** dengan catatan **selesai penyusunan untuk pertama kalinya**.

- d. Untuk PPKD dengan status **“selesai”** yang kemudian dilakukan penyempurnaan, maka statusnya meningkat menjadi **“sudah dimutakhirkan”**, dengan catatan telah mengikuti seluruh mekanisme yang telah dijabarkan dalam pedoman ini sampai penetapan kembali dokumen PPKD hasil pemutakhiran melalui SK kepala daerah.

Dengan demikian dalam jangka waktu 1-2 tahun setelah pedoman ini dilaksanakan, hanya ada 4 (empat) status penyusunan PPKD yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia: **“belum menyusun”**, **“masih proses penyusunan”**, **“selesai”** dan **“sudah dimutakhirkan”**.

IV. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) telah tercantum secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan Pasal 25 sebagai berikut:

- (1) *Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.*
- (2) *Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.*
- (3) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai dengan kewenangannya.*

Untuk melaksanakan Perintah Presiden tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:

1. Membentuk sistem daring untuk menunjang penyusunan PPKD, yaitu dalam bentuk Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APIK)
2. Menyusun Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan PPKD

3. Memberdayakan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan yang bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi dukungan kepada kabupaten/kota dalam proses penyusunan PPKD kabupaten/kota;
 - b. Menyelenggarakan lokakarya bimbingan teknis penyusunan PPKD; dan
 - c. Memberikan pendampingan teknis dan konsultasi bagi berjalannya proses penyusunan PPKD.

V. Lampiran

1. Borang Survei
2. Format Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun PPKD Kabupaten/Kota
3. Format Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun PPKD Provinsi
4. Format penulisan PPKD Kabupaten/Kota
5. Format penulisan PPKD Provinsi
6. Format Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan PPKD Kabupaten/Kota
7. Format Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan PPKD Provinsi

PEMANTAUAN EVALUASI

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 (selanjutnya disebut sebagai UU No.5/2017), dinyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Berdasarkan UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 8 disebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman kepada:

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
2. Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi;
3. Strategi Kebudayaan; dan
4. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Untuk itulah, sebagai sebuah dokumen mendasar dalam pemajuan kebudayaan, PPKD menjadi sangat penting guna menentukan arah kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah dan menjadi rujukan strategi pemajuan kebudayaan nasional. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 6 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan yang menyatakan bahwa PPKD kabupaten/kota dan PPKD provinsi yang telah disusun dan ditetapkan oleh kepala daerah digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai salah satu upaya gotong royong yang dilakukan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Salah satu langkah konkret dalam melihat sejauh mana rekomendasi dalam dokumen PPKD terakomodasi dalam dokumen perencanaan ialah dengan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD, yang dijabarkan mekanisme melalui penyusunan petunjuk teknis ini

1.2. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Selain peraturan perundangan di atas, penyusunan petunjuk teknis ini juga memperhatikan beberapa peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; dan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan utama dari Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD adalah memastikan terwujudnya sinkronisasi rekomendasi pelaksanaan PPKD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.

Sedangkan penyusunan petunjuk teknis ini bermaksud untuk memberikan pemahaman serta uraian secara rinci kepada para pemangku kepentingan (dinas bidang kebudayaan kabupaten/kota/provinsi dan organisasi perangkat pemerintah daerah lainnya) mengenai alur tahapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD, pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD, tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, publikasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD, pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD, serta pendanaan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD.

BAB 2

KONSEP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPKD

2.1 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan pasal 20 yang mengamanatkan bahwa, “Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, serta pasal 21 bahwa, “Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Menteri dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Kedua pasal tersebut kemudian mengamanatkan bahwa tata cara mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD untuk dapat diatur dalam Peraturan Menteri. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKD dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan: pengamatan, pengidentifikasian, pencatatan, penganalisisan, dan penilaian. Kelima kegiatan di atas merupakan serangkaian proses yang dilakukan bertahap dan saling berkaitan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD.

2.2 Obyek Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- b. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota dan provinsi; serta
- c. dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota dan provinsi.

2.3 Unsur Pelaksana (Tim Pemantauan dan Evaluasi)

Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD dibedakan untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mekanisme pemantauan dan evaluasi PPKD itu sendiri serta mengurangi konflik kepentingan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini.

PPKD Kabupaten/Kota

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Selanjutnya GWPP membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan susunan anggota terdiri atas:

- a. gubernur sebagai pembina;
- b. sekretaris daerah sebagai penanggung jawab;
- c. kepala dinas yang membidangi urusan kebudayaan sebagai ketua;
- d. inspektur daerah sebagai wakil ketua merangkap anggota;
- e. kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai anggota; dan
- f. kepala biro pemerintahan sebagai anggota.

Susunan keanggotaan dan tata kerja tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

PPKD Provinsi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD provinsi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Menteri yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.


Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD provinsi, Menteri yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

2.4 Alur Pemantauan dan Evaluasi

Alur pemantauan dan evaluasi untuk PPKD kabupaten/kota disajikan dalam diagram berikut:



Sedangkan alur pemantauan dan evaluasi untuk PPKD provinsi disajikan dalam diagram berikut:



Catatan: Khusus pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPKD untuk tahun 2022, Borang Identifikasi disampaikan paling lambat pada bulan Maret 2022.

2.5 Tahapan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Tahap 1: Pengumpulan Data

Untuk membantu Tim Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PPKD dan Direktur Jenderal Kebudayaan dalam menjalankan tugas pemantauan dan evaluasi, kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota dan Gubernur diharapkan dapat mengambil peran dalam tahapan ini, dengan rincian berikut:

Bupati/Walikota

- o Mengisi Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.
- o Borang Identifikasi dan Borang Capaian yang telah diisi disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Tim Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah).
- o Borang Identifikasi disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan (khusus pelaksanaan tahun 2022 paling lambat diserahkan Maret 2022).
- o Borang Capaian disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Gubernur (sebagai kepala daerah)

- o Mengisi Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- o Borang Identifikasi dan Borang Capaian yang telah diisi disampaikan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- o Borang Identifikasi disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan (khusus pelaksanaan tahun 2022 paling lambat diserahkan Maret 2022).
- o Borang Capaian disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Hasil pengumpulan data kedua borang tersebut akan menjadi bahan bagi Tim Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PPKD dan Direktur Jenderal Kebudayaan dalam membantu menjalankan pemantauan dan evaluasi. Adapun penjelasan lebih rinci terkait isi Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan PPKD dijelaskan dalam Bab 3 dan 4 dalam petunjuk teknis ini.

Tahap 2: Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi daerah yang dibentuk GWPP untuk PPKD tingkat kabupaten/kota, serta Direktur Jenderal Kebudayaan untuk PPKD tingkat provinsi.

Tim pemantauan dan evaluasi daerah melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara hasil Borang Identifikasi dan Borang Capaian dengan PPKD kabupaten/kota yang telah ditetapkan, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota (RPJMD dan RKPd) yang kemudian dituangkan dalam Instrumen Pemantauan dan Evaluasi untuk dilakukan penilaian.

Sedangkan Direktur Jenderal Kebudayaan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara hasil Borang Identifikasi dan Borang Capaian dengan PPKD provinsi yang telah ditetapkan, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi (RPJMD dan RKPd) yang kemudian dituangkan dalam Instrumen Pemantauan dan Evaluasi untuk dilakukan penilaian.

Tahap 3: Penilaian

Penilaian dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi daerah yang dibentuk GWPP untuk PPKD tingkat kabupaten/kota, serta Direktur Jenderal Kebudayaan untuk PPKD tingkat provinsi.

Tim pemantauan dan evaluasi daerah melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana proses sebelumnya, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. kesesuaian proses penyusunan PPKD kabupaten/kota;
- b. sinkronisasi PPKD kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota (RPJMD dan RKPD); dan
- c. capaian pelaksanaan PPKD kabupaten/kota.
Sedangkan Direktur Jenderal Kebudayaan melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana proses sebelumnya, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kesesuaian proses penyusunan PPKD provinsi;
 - b. sinkronisasi PPKD provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi (RPJMD dan RKPD); dan
 - c. capaian pelaksanaan PPKD provinsi.

Tahap 4: Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi daerah yang dibentuk GWPP untuk PPKD tingkat kabupaten/kota, serta Direktur Jenderal Kebudayaan untuk PPKD tingkat provinsi.

Tim pemantauan dan evaluasi daerah setiap tahunnya wajib menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota, dengan penyusunan laporan didasarkan atas hasil pengumpulan data, pemeriksaan, dan penilaian. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota disampaikan kepada GWPP paling lambat tanggal 28 Februari setiap tahunnya, serta ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

Sedangkan Direktur Jenderal Kebudayaan setiap tahunnya juga wajib menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD provinsi, dengan penyusunan laporan didasarkan atas hasil pengumpulan data, pemeriksaan, dan penilaian. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD provinsi disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota dan provinsi digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 Linimasa Alur Pemantauan dan Evaluasi

PPKD Kabupaten/Kota


Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap tahun satu kali dengan alur dibawah ini:



PPKD Provinsi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD Provinsi dilaksanakan setiap tahun satu kali dengan alur dibawah ini:

Linimasa Alur Pemantauan dan Evaluasi PPKD Provinsi (Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022)



Keterangan : N = Tahun Anggaran yang akan dipantau/dievaluasi

2.7 Publikasi

Seluruh hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD Kab/Kota dan PPKD Provinsi yang telah diserahkan kepada Menteri akan dipublikasikan secara daring melalui sistem aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang disediakan oleh Kementerian.

BAB 3

Borang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD KABUPATEN/ KOTA

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Pasal 8, pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengisi Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan PPKD, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Bab ini secara khusus membahas tentang tata cara pengisian borang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Permendikbud tersebut. Ketepatan pengisian data dan informasi dalam kedua borang tersebut menjadi faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPKD di tingkat kabupaten/kota.

3.1. Petunjuk Pengisian Borang Identifikasi

Borang Identifikasi menjadi borang pertama yang harus diisi oleh Bupati/Walikota dalam alur pemantauan dan evaluasi PPKD kabupaten/kota. Menurut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Pasal 10 ayat (2), borang tersebut harus diisi dan diserahkan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan (kecuali untuk tahun 2022 sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 diserahkan paling lambat bulan Maret 2022). Secara umum, Borang Identifikasi terdiri atas 2 bagian penting dalam pemantauan dan evaluasi PPKD kabupaten/kota, yaitu informasi umum penyusunan PPKD kabupaten/kota, dan sinkronisasi PPKD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota.

Bagian A: Informasi Umum PPKD

Bagian ini terdiri atas terdiri atas 3 subbagian dan sejumlah pertanyaan, dengan fokus pertanyaan seputar status penyusunan dan penetapan PPKD kabupaten/kota, struktur tim penyusun PPKD kabupaten/kota, serta struktur dokumen PPKD kabupaten/Kota.

Subbagian A.1: Status Penyusunan dan Penetapan

Subbagian ini terdiri atas 4 pertanyaan:

1. **[Pertanyaan A1]** Bagaimana status penyusunan PPKD kabupaten/kota di daerah Saudara?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “belum/ sedang menyusun” atau “sudah menyusun”
 - Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “belum/ sedang menyusun”, maka pengisian borang ini langsung dihentikan dan dilanjutkan pada bagian akhir (Lembar Pengesahan).
2. **[Pertanyaan A2]** Jika sudah selesai menyusun, apakah dokumen PPKD telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati/Walikota?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “belum ditetapkan” atau “sudah ditetapkan”.
 - Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “belum ditetapkan”, maka pengisian borang ini langsung dihentikan dan dilanjutkan pada bagian akhir (Lembar Pengesahan).
 - Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “sudah ditetapkan”, maka pengisian dilanjutkan dengan mencantumkan nomor Surat Keputusan Bupati/ Walikota terkait penetapan PPKD kabupaten/kota beserta tanggal pengesahannya.
3. **[Pertanyaan A3]** Apakah dokumen PPKD kabupaten/ kota sudah disosialisasikan?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 3 pilihan jawaban, diisi sesuai dengan kondisi faktual sosialisasi dokumen PPKD kabupaten/kota di wilayahnya.
4. **[Pertanyaan A4]** Apakah ada rencana untuk penyempurnaan dokumen PPKD?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Ya” atau “Tidak”.
 - Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “Ya”, maka dilanjutkan dengan tahun rencana penyempurnaan PPKD kabupaten/kota.

Subbagian A.2: Struktur Tim Penyusun

Subbagian ini terdiri atas 3 pertanyaan:

1. **[Pertanyaan A5]** Mohon untuk menuliskan komposisi tim penyusun PPKD kabupaten/kota dalam tabel berikut
 - Jawaban dari pertanyaan ini disajikan dalam bentuk tabel dengan 4 kolom isian: struktur/peran dalam tim penyusun, nama anggota dari tim penyusun, jabatan/instansi asal dari anggota tim penyusun, dan unsur perwakilan.
 - Jumlah baris dalam tabel isian disesuaikan dengan jumlah anggota dalam tim penyusun PPKD kabupaten/kota.
 - Pada kolom unsur perwakilan diisi sesuai pilihan yang ditentukan: “Pemerintah Daerah” atau “Masyarakat Umum”.
2. **[Pertanyaan A6]** Apakah tim penyusun PPKD telah ditetapkan Bupati/Walikota?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “belum ditetapkan” atau “sudah ditetapkan”.
 - Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “sudah ditetapkan”, maka pengisian dilanjutkan dengan mencantumkan nomor Surat Keputusan Bupati/Walikota terkait penetapan tim penyusun PPKD kabupaten/kota beserta tanggal pengesahannya.
3. **[Pertanyaan A7]** Apakah dibentuk tim sekretariat yang secara khusus untuk menunjang tugas dan fungsi dari tim penyusun PPKD?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Ya” atau “Tidak”.
 - Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “Ya”, maka pengisian dilanjutkan dengan mencantumkan dasar pembentukan tim sekretariat PPKD kabupaten/kota beserta jumlah anggotanya.

Subbagian A.3: Struktur Dokumen

Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan bahan dokumen PPKD kabupaten/kota hasil penyusunan terakhir, kemudian diperiksa struktur dari dokumen tersebut untuk kemudian disesuaikan dengan struktur dokumen PPKD yang

telah ditetapkan dalam Lampiran Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Jawaban dari subbagian ini diisi dalam tabel ceklis struktur dokumen PPKD yang sesuai dengan Lampiran Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018, yang dibagi dalam format bab, subbab, dan lampiran. Pengisian dilakukan dengan memberikan tanda centang (V) untuk setiap bab, subbab, maupun lampiran yang terdapat dalam struktur dokumen PPKD yang telah ditetapkan, jika hal tersebut telah ada dalam struktur dokumen PPKD kabupaten/kota yang disusun.

Pada bagian akhir dari subbagian ini terdapat kolom kosong yang berisi keterangan/penjelasan tambahan terkait struktur dokumen PPKD. Kolom tersebut dapat diisi dengan catatan/penjelasan terkait bab, subbab, maupun lampiran lainnya dalam dokumen PPKD kabupaten/kota yang belum ada dalam struktur dokumen PPKD yang telah ditetapkan.

Bagian B: Sinkronisasi PPKD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini terdiri atas terdiri atas 2 subbagian dengan fokus pertanyaan seputar sinkronisasi dokumen PPKD kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten/kota, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bagian ini menjadi salah satu komponen utama dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota sehingga pengisiannya perlu dilakukan secara cermat dan konsisten.

Subbagian B.1: Sinkronisasi PPKD dengan RPJMD

Subbagian ini cukup diisi sekali dalam satu periode RPJMD kecuali apabila terdapat penyempurnaan PPKD kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Contoh kasus:

1. *Kabupaten X telah menyelesaikan dokumen PPKD kabupaten/kota pada tahun 2018, serta sedang dalam pelaksanaan RPJMD Periode 2020-2024.*
 - *Jika tidak ada penyempurnaan dokumen PPKD sampai periode RPJMD berakhir (2024), maka pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi sesuai kondisi penyusunan pada tahun 2018 dan disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan. Untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 dan 2024 subbagian tersebut tidak perlu diisi (atau diberikan catatan masih sama dengan pengisian tahun sebelumnya).*
 - *Jika Kabupaten X kemudian melakukan penyempurnaan dokumen PPKD dalam periode RPJMD berjalan (misal tahun 2022). Maka pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi namun masih sesuai kondisi penyusunan PPKD pada tahun 2018, baru kemudian diperbaharui isian pada saat pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 namun tetap disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan.*

2. *Kota Y telah menyelesaikan dokumen PPKD kabupaten/kota pada tahun 2020, serta sedang dalam penyusunan RPJMD Periode 2023-2027.*
 - *Pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi sesuai kondisi penyusunan PPKD pada tahun 2020, namun masih disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan (2018-2022).*
 - *Jika Kota Y tidak melakukan penyempurnaan dokumen PPKD dalam waktu dekat, maka untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 Subbagian B.1 wajib diisi kembali dengan pembaharuan isian sesuai dengan sinkronisasi RPJMD periode terbaru. Untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2024 dan seterusnya (setidaknya sampai 2027), Subbagian B.1 tidak perlu diisi (atau diberikan catatan masih sama dengan pengisian tahun sebelumnya) sampai ada penyempurnaan dokumen PPKD berikutnya.*

Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan dokumen PPKD kabupaten/kota hasil penyusunan terakhir dan dokumen RPJMD kabupaten/kota periode berjalan. Pada dokumen PPKD kabupaten/kota, yang perlu ditelaah adalah bagian permasalahan dan rekomendasi (Bab 7). Sedangkan

pada dokumen RPJMD kabupaten/kota, yang perlu ditelaah adalah bagian yang mencantumkan program strategis pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan beserta indikator capaian dari program strategis tersebut.

Pada saat penelaahan dokumen PPKD dan RPJMD kabupaten/kota, dibutuhkan pemikiran subjektif namun juga logis, untuk dapat memetakan antara rekomendasi yang tercantum dalam PPKD kabupaten/kota dengan program strategis dan indikator capaian dalam RPJMD kabupaten/kota yang dianggap mampu menjawab rekomendasi tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemetaan tersebut:

- Setiap rekomendasi PPKD dapat diakomodasi dalam lebih dari satu program strategis RPJMD.
- Suatu program strategis dalam RPJMD dapat menjawab lebih dari satu rekomendasi yang tercantum dalam dokumen PPKD.
- Program strategis RPJMD yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi PPKD tidak terbatas hanya dalam bidang kebudayaan.

Contoh kasus:

Rekomendasi terkait pembinaan usaha kerajinan tradisional di Kota Y dapat dijawab dengan program strategis yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Jawaban pada subbagian ini disajikan dalam bentuk tabel dengan 4 kolom isian:

- Rekomendasi dalam PPKD yang terakomodasi RPJMD, diisi sesuai dengan hasil penelaahan dokumen PPKD kabupaten/kota. Setiap baris pada tabel isian mewakili 1 (satu) jenis rekomendasi.
- Program strategis RPJMD yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi PPKD, diisi sesuai dengan hasil penelaahan dokumen PPKD kabupaten/kota periode berjalan
- Indikator capaian program strategis RPJMD, ditulis secara rinci sesuai dengan yang tercantum dalam

dokumen RPJMD kabupaten/kota beserta target capaian dari program strategis tersebut pada akhir periode.

Contoh penulisan:

Banyaknya cagar budaya yang dilestarikan (Target 2024): 85 CB.

- Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program strategis RPJMD, diisi dengan nama instansi/bidang yang terlibat. Pengisian kolom ini dapat mengacu langsung dari dokumen RPJMD kabupaten/kota, maupun identifikasi secara subjektif.
-

Contoh penulisan:

Urusan bidang kebudayaan; Dinas Ketenagakerjaan; CSO/Swasta; Pemerintah Kabupaten X; dan sebagainya.

Subbagian B.2: Sinkronisasi PPKD dengan RKPD

Subbagian ini wajib diisi setiap tahun. Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan dokumen PPKD kabupaten/kota hasil penyusunan terakhir dan dokumen RKPD kabupaten/kota tahun berjalan. Pada dokumen PPKD kabupaten/kota, yang perlu ditelaah adalah bagian permasalahan dan rekomendasi (Bab 7). Sedangkan pada dokumen RKPD kabupaten/kota, yang perlu ditelaah adalah bagian yang mencantumkan program/kegiatan pemerintah daerah pada tahun berjalan, berikut dengan indikator capaian, target, serta alokasi anggaran dari program/kegiatan tersebut.

Pada saat penelaahan dokumen PPKD dan RKPD kabupaten/kota, dibutuhkan pemikiran subjektif namun juga logis, untuk dapat memetakan antara rekomendasi yang tercantum dalam PPKD kabupaten/kota dengan program/kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota yang dianggap mampu menjawab rekomendasi tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemetaan tersebut:

- Setiap rekomendasi PPKD dapat diakomodasi dalam lebih dari satu program/kegiatan RKPD.
- Suatu program/kegiatan dalam RKPD dapat menjawab lebih dari satu rekomendasi yang tercantum dalam

dokumen PPKD, namun dianjurkan agar program/kegiatan tersebut dapat dirinci untuk menjawab rekomendasi PPKD yang berbeda.

Contoh kasus:

Berdasarkan hasil telaah PPKD di Kabupaten X, rekomendasi terkait digitalisasi naskah kuno dengan promosi produk kerajinan tradisional sama-sama diakomodasi dalam program yang sama dalam RKPd tahun 2022 yaitu “Program Pelestarian Budaya”. Oleh karena itu program tersebut perlu ditelaah lebih detail sehingga dapat dipisahkan (dirinci) bagian mana yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi terkait digitalisasi naskah kuno, maupun yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi terkait promosi produk kerajinan tradisional. Pemisahan tersebut juga dilakukan terhadap indikator, target capaian, hingga alokasi anggarannya.

- Program/kegiatan RKPd yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi PPKD tidak terbatas hanya dalam bidang kebudayaan atau menjadi program/kegiatan yang dikelola oleh dinas yang membidangi kebudayaan.
-

Contoh kasus:

Rekomendasi terkait pembinaan usaha kerajinan tradisional di Kota Y mungkin dapat diakomodasi dalam beberapa program/kegiatan berikut:

- *Program Pelestarian Budaya, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Y.*
 - *Kegiatan Pelatihan Kerja Masyarakat, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Y*
 - *Program Pengembangan Usaha, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Y.*
-

Jawaban pada subbagian ini disajikan dalam bentuk tabel dengan 5 kolom isian:

- Rekomendasi dalam PPKD yang terakomodasi RKPd, diisi sesuai dengan hasil penelaahan dokumen PPKD kabupaten/kota. Setiap baris pada tabel isian mewakili 1 (satu) jenis rekomendasi.
- Program/kegiatan RKPd yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi PPKD, diisi sesuai dengan

- hasil penelaahan dokumen PPKD kabupaten/kota periode berjalan
- Indikator capaian program/kegiatan, ditulis secara rinci sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPKD kabupaten/kota.
 - Target capaian program/kegiatan, ditulis lengkap dengan satuan sesuai indikator capaian yang dituliskan pada kolom sebelumnya.

Contoh penulisan: *1 Kegiatan; 300 Cagar Budaya; dan sebagainya.*

- Alokasi anggaran program/kegiatan, diisi jumlah anggaran (dalam satuan rupiah) yang merupakan anggaran murni dan berasal dari APBD kabupaten/kota (di luar transfer daerah/dana alokasi khusus dan belanja pegawai).

Contoh penulisan: *Rp. 49.500.000*

Sebagai catatan penting, seluruh isian yang dituliskan dalam subbagian ini harus dapat dipertanggungjawabkan dalam Borang Capaian pelaksanaan PPKD kabupaten/kota yang diisi pada tahun selanjutnya.

Lembar Pengesahan

Lembar ini menjadi bagian akhir yang menandakan bahwa Borang Identifikasi yang telah diisi sebelumnya, disahkan menjadi salah satu bahan pemantauan dan evaluasi PPKD kabupaten/kota. Borang Identifikasi yang diisi dan dikumpulkan dari kabupaten/kota dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dan cap resmi dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.

3.2. Petunjuk Pengisian Borang Capaian

Borang Capaian menjadi borang selanjutnya yang harus diisi oleh Bupati/Walikota dalam alur pemantauan dan evaluasi PPKD kabupaten/kota. Menurut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Pasal 10 ayat (3), borang tersebut harus

diisi dan diserahkan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya atau 1 (satu) tahun setelah tahun pengisian Borang Identifikasi.

Secara umum, Borang Capaian disajikan dalam bentuk tabel isian terkait capaian pelaksanaan rekomendasi PPKD kabupaten/kota dalam setahun terakhir. Untuk dapat mengisi borang ini dibutuhkan beberapa bahan sebagai berikut:

- 1) dokumen RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya;
- 2) laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) kabupaten/kota pada tahun sebelumnya; dan
- 3) Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota (khususnya Subbagian B.2).

Keberadaan LAKIP sebagai salah satu bahan pengisian Borang Capaian diperlukan dalam rangka identifikasi realisasi capaian dan realisasi anggaran program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun sebelumnya. Identifikasi realisasi capaian dan anggaran tersebut tentunya harus disesuaikan dengan target capaian dan alokasi anggaran yang telah tercantum dalam dokumen RKPD serta telah dituliskan sebelumnya pada Borang Identifikasi.

Pada dasarnya Borang Capaian terdiri atas beberapa tabel isian dengan setiap tabel isian hanya mencakup 1 (satu) rekomendasi PPKD yang telah diakomodasi dalam RKPD sesuai dengan isian pada Borang Identifikasi. Dengan demikian, jumlah tabel dalam Borang Capaian tersebut harus sama dengan jumlah rekomendasi yang dituliskan dalam Borang Identifikasi.

Untuk setiap tabel pada Borang Capaian, terdapat 7 (tujuh) kolom yang perlu diisi dengan struktur sebagai berikut:

- Nama program/kegiatan, diisi dengan program/kegiatan yang menunjang rekomendasi PPKD, serta harus sesuai dengan yang dituliskan dalam Borang Identifikasi. Satu baris dalam tabel mewakili 1 (satu) program/kegiatan.

- Indikator capaian program/kegiatan, ditulis secara rinci sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKPD kabupaten/kota serta harus sesuai dengan yang dituliskan dalam Borang Identifikasi.
- Target capaian program/kegiatan, ditulis lengkap dengan satuan sesuai indikator capaian yang dituliskan pada kolom sebelumnya.
- Realisasi capaian program/kegiatan, diisi lengkap dengan satuan sesuai hasil telaah LAKIP kabupaten/kota tahun sebelumnya, dengan melihat bagian yang mencantumkan realisasi program/kegiatan yang bersesuaian.
- Alokasi anggaran program/kegiatan, diisi jumlah anggaran (dalam satuan rupiah) yang merupakan anggaran murni dan berasal dari APBD kabupaten/kota (di luar transfer daerah/dana alokasi khusus dan belanja pegawai).
- Realisasi anggaran program/kegiatan, diisi jumlah anggaran (dalam satuan rupiah) sesuai hasil telaah LAKIP kabupaten/kota tahun sebelumnya, dengan melihat bagian yang mencantumkan realisasi program/kegiatan yang bersesuaian.
- Catatan/Keterangan, berisi tentang tambahan penjelasan terkait pelaksanaan program/kegiatan, penjelasan target dan realisasi capaian pelaksanaan, maupun penjelasan target dan realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya.

Salah satu permasalahan yang mungkin sering ditemukan pada saat pengisian Borang Capaian adalah ketika suatu program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan telah dituliskan dalam Borang Identifikasi, ternyata telah dipisahkan untuk menjawab rekomendasi PPKD yang berbeda. Sedangkan pada LAKIP hanya mencantumkan realisasi capaian dan anggaran dari program/kegiatan tersebut.

Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, pengisian Borang Capaian ini dapat diperkaya dengan data lain yang dimiliki oleh instansi pelaksana program/kegiatan terkait realisasi capaian dan anggaran pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian, realisasi capaian dan anggaran program/ kegiatan tersebut dapat dirinci dan disesuaikan dengan yang telah diisi sebelumnya pada Borang Identifikasi.

Pada bagian akhir terdapat lembar pengesahan yang menandakan bahwa Borang Capaian yang telah diisi disahkan menjadi salah satu bahan pemantauan dan evaluasi PPKD kabupaten/kota. Borang Capaian yang diisi dan dikumpulkan dari kabupaten/kota dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dan cap resmi dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.

BAB 4

PETUNJUK PENGISIAN BORANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN PPKD PROVINSI

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Pasal 8, pada tahap pengumpulan data dilakukan mengisi Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan PPKD, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Bab ini secara khusus membahas tentang tata cara pengisian borang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Permendikbud tersebut. Ketepatan pengisian data dan informasi dalam kedua borang tersebut menjadi faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPKD di tingkat provinsi.

4.1. Petunjuk Pengisian Borang Identifikasi

Borang Identifikasi menjadi borang pertama yang harus diisi oleh Gubernur (sebagai kepala daerah) dalam alur pemantauan dan evaluasi PPKD provinsi. Menurut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Pasal 12 ayat (2), borang tersebut harus diisi dan diserahkan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan (kecuali untuk tahun 2022 sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 diserahkan paling lambat bulan Maret 2022).

Secara umum, Borang Identifikasi terdiri atas 2 bagian penting dalam pemantauan dan evaluasi PPKD provinsi, yaitu informasi umum penyusunan PPKD provinsi, dan sinkronisasi PPKD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi.

Bagian A: Informasi Umum PPKD

Bagian ini terdiri atas terdiri atas 4 subbagian dan sejumlah pertanyaan, dengan fokus pertanyaan terkait status penyusunan dan penetapan PPKD provinsi, struktur tim

penyusun PPKD provinsi, struktur dokumen PPKD provinsi, serta sinkronisasi PPKD provinsi dengan PPKD kabupaten/kota di bawahnya.

Subbagian A.1: Status Penyusunan dan Penetapan

Subbagian ini terdiri atas 4 pertanyaan:

1. **[Pertanyaan A1]** Jika sudah selesai menyusun, apakah dokumen PPKD telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “belum ditetapkan” atau “sudah ditetapkan”.
 - Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “belum ditetapkan”, maka pengisian borang ini langsung dihentikan dan dilanjutkan pada bagian akhir (Lembar Pengesahan).
 - Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “sudah ditetapkan”, maka pengisian dilanjutkan dengan mencantumkan nomor Surat Keputusan Gubernur terkait penetapan PPKD provinsi beserta tanggal pengesahannya.

2. **[Pertanyaan A2]** Berapa banyak dokumen PPKD kabupaten/kota yang terkumpul pada saat penyusunan PPKD provinsi?
 - Pertanyaan ini diisi dengan menuliskan jumlah dokumen PPKD kabupaten/kota di bawah provinsi tersebut yang menjadi rujukan pada saat penyusunan PPKD provinsi terakhir.
 - Pertanyaan ini secara khusus tidak ditujukan untuk Provinsi DKI Jakarta, karena kabupaten/kota di bawah provinsi ini hanya bersifat administratif sehingga tidak diwajibkan menyusun dokumen PPKD kabupaten/kota.

3. **[Pertanyaan A3]** Apakah dokumen PPKD provinsi sudah disosialisasikan?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 3 pilihan jawaban, diisi sesuai dengan kondisi faktual sosialisasi dokumen PPKD provinsi di wilayahnya.

4. **[Pertanyaan A4]** Apakah ada rencana untuk penyempurnaan dokumen PPKD?
- Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Ya” atau “Tidak”.
 - Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “Ya”, maka dilanjutkan dengan tahun rencana penyempurnaan PPKD provinsi.

Subbagian A.2: Struktur Tim Penyusun

Subbagian ini terdiri atas 3 pertanyaan:

5. **[Pertanyaan A5]** Mohon untuk menuliskan komposisi tim penyusun PPKD provinsi dalam tabel berikut
- Jawaban dari pertanyaan ini disajikan dalam bentuk tabel dengan 5 kolom isian: struktur/peran dalam tim penyusun, nama anggota dari tim penyusun, jabatan/instansi asal dari anggota tim penyusun, unsur perwakilan, dan asal daerah.
 - Jumlah baris dalam tabel isian disesuaikan dengan jumlah anggota dalam tim penyusun PPKD provinsi.
 - Pada kolom unsur perwakilan diisi sesuai pilihan yang ditentukan: “Pemerintah Daerah” atau “Masyarakat Umum”.
 - Pada kolom asal daerah diisi sesuai kabupaten/kota domisili anggota tim penyusun PPKD provinsi.
6. **[Pertanyaan A6]** Apakah tim penyusun PPKD telah ditetapkan Gubernur?
- Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “belum ditetapkan” atau “sudah ditetapkan”.
 - Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “sudah ditetapkan”, maka pengisian dilanjutkan dengan mencantumkan nomor Surat Keputusan Gubernur terkait penetapan tim penyusun PPKD provinsi beserta tanggal pengesahannya.
7. **[Pertanyaan A7]** Apakah dibentuk tim sekretariat yang secara khusus untuk menunjang tugas dan fungsi dari tim penyusun PPKD?
- Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Ya” atau “Tidak”.

- Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “Ya”, maka pengisian dilanjutkan dengan mencantumkan dasar pembentukan tim sekretariat PPKD provinsi beserta jumlah anggotanya.

Subbagian A.3: Struktur Dokumen

Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan bahan dokumen PPKD provinsi hasil penyusunan terakhir, kemudian diperiksa struktur dari dokumen tersebut untuk kemudian disesuaikan dengan struktur dokumen PPKD yang telah ditetapkan dalam Lampiran Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Jawaban dari subbagian ini diisi dalam tabel ceklis struktur dokumen PPKD yang sesuai dengan Lampiran Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018, yang dibagi dalam format bab, subbab, dan lampiran. Pengisian dilakukan dengan memberikan tanda centang (V) untuk setiap bab, subbab, maupun lampiran yang terdapat dalam struktur dokumen PPKD yang telah ditetapkan, jika hal tersebut telah ada dalam struktur dokumen PPKD provinsi yang disusun.

Pada bagian akhir dari subbagian ini terdapat kolom kosong yang berisi keterangan/penjelasan tambahan terkait struktur dokumen PPKD. Kolom tersebut dapat diisi dengan catatan/penjelasan terkait bab, subbab, maupun lampiran lainnya dalam dokumen PPKD provinsi yang belum ada dalam struktur dokumen PPKD yang telah ditetapkan.

Subbagian A.4: Sinkronisasi PPKD Provinsi dengan PPKD Kabupaten/Kota

Subbagian ini hanya terdapat pada Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD provinsi, serta cukup diisi sekali pada tahun pertama pemantauan kecuali apabila terdapat penyempurnaan PPKD provinsi pada tahun berikutnya.

Contoh kasus:

- *Provinsi A telah menyelesaikan PPKD provinsi pada tahun 2018 dan belum ada penyempurnaan setelah itu. Maka pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian A.4 wajib diisi sesuai kondisi penyusunan pada tahun 2018.*
- *Provinsi B telah menyempurnakan PPKD provinsi sebelum tahun 2022 (misalkan tahun 2021). Maka pada Borang Identifikasi tahun 2022, Subbagian A.4 wajib diisi sesuai kondisi penyusunan pada tahun 2021.*
- *Provinsi C telah menyelesaikan PPKD provinsi pada tahun 2018 dan baru akan menyempurnakan kembali pada tahun 2022. Maka pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian A.4 wajib diisi namun masih sesuai kondisi penyusunan pada tahun 2018, baru kemudian diperbaharui isinya pada saat pengisian Borang Identifikasi tahun 2023.*
- *Provinsi D telah menyelesaikan PPKD provinsi pada tahun 2020 dan baru akan menyempurnakan kembali pada tahun 2023. Maka pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian A.4 wajib diisi namun masih sesuai kondisi penyusunan pada tahun 2020, baru kemudian diperbaharui isinya pada saat pengisian Borang Identifikasi tahun 2024. Untuk pengisian Borang Identifikasi pada tahun 2023, Subbagian A.4 tidak perlu diisi (atau diberikan catatan masih sama dengan pengisian tahun sebelumnya).*

Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan kompilasi bahan dokumen PPKD kabupaten/kota yang menjadi bahan penyusunan PPKD provinsi terakhir, kemudian masing-masing dokumen tersebut diperiksa pada bagian permasalahan dan rekomendasi PPKD kabupaten/kota (Bab 7). Apabila pada saat pemeriksaan dokumen PPKD kabupaten/kota tidak ditemukan Bab 7, maka pemeriksaan dapat dicari pada bagian lain yang sekiranya memuat permasalahan dan rekomendasi PPKD kabupaten/kota.

Jawaban pada subbagian ini disajikan dalam bentuk tabel dengan 4 kolom isian:

- Permasalahan yang diangkat dalam PPKD provinsi, disesuaikan dengan yang tertulis pada permasalahan dan rekomendasi PPKD provinsi (Bab 7).

- Rekomendasi yang diusulkan dalam PPKD provinsi, disesuaikan dengan yang tertulis pada permasalahan dan rekomendasi PPKD provinsi (Bab 7).
- PPKD kabupaten/kota yang secara jelas memiliki permasalahan dan rekomendasi yang sama, diisi dengan nama kabupaten/kota di bawahnya yang mencantumkan permasalahan dan rekomendasi yang kurang lebih sama dengan permasalahan dan rekomendasi yang dicantumkan dalam PPKD provinsi. Penentuan kabupaten/kota yang sama tersebut bersifat subjektif sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- Catatan/Keterangan, berisi tentang tambahan penjelasan terkait pemetaan permasalahan dan rekomendasi yang sama antara PPKD provinsi dengan PPKD kabupaten/kota di bawahnya.

Bagian B: Sinkronisasi PPKD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini terdiri atas terdiri atas 2 subbagian dengan fokus pertanyaan seputar sinkronisasi dokumen PPKD provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat provinsi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bagian ini menjadi salah satu komponen utama dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD provinsi sehingga pengisiannya perlu dilakukan secara cermat dan konsisten.

Subbagian B.1: Sinkronisasi PPKD dengan RPJMD

Subbagian ini cukup diisi sekali dalam satu periode RPJMD kecuali apabila terdapat penyempurnaan PPKD provinsi pada tahun berikutnya.

Contoh kasus:

1. *Provinsi L telah menyelesaikan dokumen PPKD provinsi pada tahun 2018, serta sedang dalam pelaksanaan RPJMD Periode 2020-2024.*
 - *Jika tidak ada penyempurnaan dokumen PPKD sampai periode RPJMD berakhir (2024), maka pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi sesuai kondisi penyusunan pada*

- tahun 2018 dan disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan. Untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 dan 2024 subbagian tersebut tidak perlu diisi (atau diberikan catatan masih sama dengan pengisian tahun sebelumnya).*
- *Jika Provinsi L kemudian melakukan penyempurnaan dokumen PPKD dalam periode RPJMD berjalan (misal tahun 2022). Maka pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi namun masih sesuai kondisi penyusunan PPKD pada tahun 2018, baru kemudian diperbaharui isian pada saat pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 namun tetap disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan.*
2. *Provinsi M telah menyelesaikan dokumen PPKD kabupaten/kota pada tahun 2020, serta sedang dalam penyusunan RPJMD Periode 2023-2027.*
- *Pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi sesuai kondisi penyusunan PPKD pada tahun 2020, namun masih disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan (2018-2022).*
 - *Jika Provinsi M tidak melakukan penyempurnaan dokumen PPKD dalam waktu dekat, maka untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 Subbagian B.1 wajib diisi kembali dengan pembaharuan isian sesuai dengan sinkronisasi RPJMD periode terbaru. Untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2024 dan seterusnya (setidaknya sampai 2027), Subbagian B.1 tidak perlu diisi (atau diberikan catatan masih sama dengan pengisian tahun sebelumnya) sampai ada penyempurnaan dokumen PPKD berikutnya.*

Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan dokumen PPKD provinsi hasil penyusunan terakhir dan dokumen RPJMD provinsi periode berjalan. Pada dokumen PPKD provinsi, yang perlu ditelaah adalah bagian permasalahan dan rekomendasi (Bab 7). Sedangkan pada dokumen RPJMD provinsi, yang perlu ditelaah adalah bagian yang mencantumkan program strategis pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan beserta indikator capaian dari program strategis tersebut.

Pada saat penelaahan dokumen PPKD dan RPJMD provinsi, dibutuhkan pemikiran subjektif namun juga logis, untuk dapat memetakan antara rekomendasi yang tercantum dalam PPKD

provinsi dengan program strategis dan indikator capaian dalam RPJMD provinsi yang dianggap mampu menjawab rekomendasi tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemetaan tersebut:

- Setiap rekomendasi PPKD dapat diakomodasi dalam lebih dari satu program strategis RPJMD.
- Suatu program strategis dalam RPJMD dapat menjawab lebih dari satu rekomendasi yang tercantum dalam dokumen PPKD.
- Program strategis RPJMD yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi PPKD tidak terbatas hanya dalam bidang kebudayaan.

Contoh kasus:

Rekomendasi terkait pembinaan usaha kerajinan tradisional di provinsi dapat dijawab dengan program strategis yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Jawaban pada subbagian ini disajikan dalam bentuk tabel dengan 4 kolom isian:

- Rekomendasi dalam PPKD yang terakomodasi RPJMD, diisi sesuai dengan hasil penelaahan dokumen PPKD provinsi. Setiap baris pada tabel isian mewakili 1 (satu) jenis rekomendasi.
- Program strategis RPJMD yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi PPKD, diisi sesuai dengan hasil penelaahan dokumen PPKD provinsi periode berjalan.
- Indikator capaian program strategis RPJMD, ditulis secara rinci sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPJMD provinsi beserta target capaian dari program strategis tersebut pada akhir periode.

Contoh penulisan:

Banyaknya cagar budaya yang dilestarikan (Target 2024): 85 CB.

- Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program strategis RPJMD, diisi dengan nama instansi/bidang yang terlibat. Pengisian kolom ini dapat mengacu langsung dari dokumen RPJMD provinsi, maupun identifikasi secara subjektif.

Contoh penulisan:

Urusan bidang kebudayaan; Dinas Ketenagakerjaan; CSO/Swasta; Pemerintah Provinsi M; dan sebagainya.

Subbagian B.2: Sinkronisasi PPKD dengan RKPD

Subbagian ini wajib diisi setiap tahun. Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan dokumen PPKD provinsi hasil penyusunan terakhir dan dokumen RKPD provinsi tahun berjalan. Pada dokumen PPKD kabupaten/kota, yang perlu ditelaah adalah bagian permasalahan dan rekomendasi (Bab 7). Sedangkan pada dokumen RKPD provinsi, yang perlu ditelaah adalah bagian yang mencantumkan program/kegiatan pemerintah daerah pada tahun berjalan, berikut dengan indikator capaian, target, serta alokasi anggaran dari program/kegiatan tersebut.

Pada saat penelaahan dokumen PPKD dan RKPD provinsi, dibutuhkan pemikiran subjektif namun juga logis, untuk dapat memetakan antara rekomendasi yang tercantum dalam PPKD provinsi dengan program/kegiatan dalam RKPD provinsi yang dianggap mampu menjawab rekomendasi tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemetaan tersebut:

- Setiap rekomendasi PPKD dapat diakomodasi dalam lebih dari satu program/kegiatan RKPD.
- Suatu program/kegiatan dalam RKPD dapat menjawab lebih dari satu rekomendasi yang tercantum dalam dokumen PPKD, namun dianjurkan agar program/kegiatan tersebut dapat dirinci untuk menjawab rekomendasi PPKD yang berbeda.

Contoh kasus:

Berdasarkan hasil telaah PPKD di Provinsi A, rekomendasi terkait digitalisasi naskah kuno dengan promosi produk kerajinan tradisional sama-sama diakomodasi dalam program yang sama dalam RKPD tahun 2022 yaitu "Program Pelestarian Budaya". Oleh karena itu program tersebut perlu ditelaah lebih detail sehingga dapat dipisahkan (dirinci) bagian mana yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi terkait digitalisasi naskah kuno, maupun

yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi terkait promosi produk kerajinan tradisional. Pemisahan tersebut juga dilakukan terhadap indikator, target capaian, hingga alokasi anggarannya.

- Program/kegiatan RKPD yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi PPKD tidak terbatas hanya dalam bidang kebudayaan atau menjadi program/kegiatan yang dikelola oleh dinas yang membidangi kebudayaan.
-

Contoh kasus:

Rekomendasi terkait pembinaan usaha kerajinan tradisional di Provinsi B mungkin dapat diakomodasi dalam beberapa program/kegiatan berikut:

- *Program Pelestarian Budaya, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi B.*
 - *Kegiatan Pelatihan Kerja Masyarakat, dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Provinsi B.*
 - *Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi B.*
-

Jawaban pada subbagian ini disajikan dalam bentuk tabel dengan 5 kolom isian:

- Rekomendasi dalam PPKD yang terakomodasi RKPD, diisi sesuai dengan hasil penelaahan dokumen PPKD provinsi. Setiap baris pada tabel isian mewakili 1 (satu) jenis rekomendasi.
 - Program/kegiatan RKPD yang diarahkan untuk menjawab rekomendasi PPKD, diisi sesuai dengan hasil penelaahan dokumen PPKD provinsi periode berjalan
 - Indikator capaian program/kegiatan, ditulis secara rinci sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKPD provinsi.
 - Target capaian program/kegiatan, ditulis lengkap dengan satuan sesuai indikator capaian yang dituliskan pada kolom sebelumnya.
-

Contoh penulisan: 1 Kegiatan; 300 Cagar Budaya; dan sebagainya.

- Alokasi anggaran program/kegiatan, diisi jumlah anggaran (dalam satuan rupiah) yang merupakan anggaran murni dan berasal dari APBD provinsi (di luar transfer daerah/dana alokasi khusus dan belanja pegawai)

Contoh penulisan: Rp. 123.450.000

Sebagai catatan penting, seluruh isian yang dituliskan dalam subbagian ini harus dapat dipertanggungjawabkan dalam Borang Capaian pelaksanaan PPKD provinsi yang diisi pada tahun selanjutnya.

Lembar Pengesahan

Lembar ini menjadi bagian akhir yang menandakan bahwa Borang Identifikasi yang telah diisi sebelumnya, disahkan menjadi salah satu bahan pemantauan dan evaluasi PPKD provinsi. Borang Identifikasi yang diisi dan dikumpulkan dari provinsi dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dan cap resmi dari Gubernur yang bersangkutan.

4.2. Petunjuk Pengisian Borang Capaian

Borang Capaian menjadi borang selanjutnya yang harus diisi oleh Bupati/Walikota dalam alur pemantauan dan evaluasi PPKD provinsi. Menurut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Pasal 12 ayat (3), borang tersebut harus diisi dan diserahkan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya atau 1 (satu) tahun setelah tahun pengisian Borang Identifikasi.

Secara umum, Borang Capaian disajikan dalam bentuk tabel isian terkait capaian pelaksanaan rekomendasi PPKD provinsi dalam setahun terakhir. Untuk dapat mengisi borang ini dibutuhkan beberapa bahan sebagai berikut:

- 1) dokumen RKPD provinsi tahun sebelumnya;
- 2) laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) provinsi pada tahun sebelumnya; dan
- 3) Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD provinsi (khususnya Subbagian B.2).

Keberadaan LAKIP sebagai salah satu bahan pengisian Borang Capaian diperlukan dalam rangka identifikasi realisasi capaian dan realisasi anggaran program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun sebelumnya. Identifikasi realisasi capaian

dan anggaran tersebut tentunya harus disesuaikan dengan target capaian dan alokasi anggaran yang telah tercantum dalam dokumen RKPd serta telah dituliskan sebelumnya pada Borang Identifikasi.

Pada dasarnya Borang Capaian terdiri atas beberapa tabel isian dengan setiap tabel isian hanya mencakup 1 (satu) rekomendasi PPKD yang telah diakomodasi dalam RKPd sesuai dengan isian pada Borang Identifikasi. Dengan demikian, jumlah tabel dalam Borang Capaian tersebut harus sama dengan jumlah rekomendasi yang dituliskan dalam Borang Identifikasi.

Untuk setiap tabel pada Borang Capaian, terdapat 7 (tujuh) kolom yang perlu diisi *dengan struktur sebagai berikut*:

- Nama program/kegiatan, diisi dengan program/kegiatan yang menunjang rekomendasi PPKD, serta harus sesuai dengan yang dituliskan dalam Borang Identifikasi. Satu baris dalam tabel mewakili 1 (satu) program/kegiatan.
- Indikator capaian program/kegiatan, ditulis secara rinci sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKPd provinsi serta harus sesuai dengan yang dituliskan dalam Borang Identifikasi.
- Target capaian program/kegiatan, ditulis lengkap dengan satuan sesuai indikator capaian yang dituliskan pada kolom sebelumnya.
- Realisasi capaian program/kegiatan, diisi lengkap dengan satuan sesuai hasil telaah LAKIP provinsi tahun sebelumnya, dengan melihat bagian yang mencantumkan realisasi program/kegiatan yang bersesuaian.
- Alokasi anggaran program/kegiatan, diisi jumlah anggaran (dalam satuan rupiah) yang merupakan anggaran murni dan berasal dari APBD provinsi (di luar transfer daerah/dana alokasi khusus dan belanja pegawai).
- Realisasi anggaran program/kegiatan, diisi jumlah anggaran (dalam satuan rupiah) sesuai hasil telaah LAKIP provinsi tahun sebelumnya, dengan melihat bagian yang mencantumkan

- realisasi program/kegiatan yang bersesuaian.
- Catatan/Keterangan, berisi tentang tambahan penjelasan terkait pelaksanaan program/kegiatan, penjelasan target dan realisasi capaian pelaksanaan, maupun penjelasan target dan realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya.

Salah satu permasalahan yang mungkin sering ditemukan pada saat pengisian Borang Capaian adalah ketika suatu program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan telah dituliskan dalam Borang Identifikasi, ternyata telah dipisahkan untuk menjawab rekomendasi PPKD yang berbeda. Sedangkan pada LAKIP hanya mencantumkan realisasi capaian dan anggaran dari program/kegiatan tersebut.

Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, pengisian Borang Capaian ini dapat diperkaya dengan data lain yang dimiliki oleh instansi pelaksana program/kegiatan terkait realisasi capaian dan anggaran pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, realisasi capaian dan anggaran program/kegiatan tersebut dapat dirinci dan disesuaikan dengan yang telah diisi sebelumnya pada Borang Identifikasi.

Pada bagian akhir terdapat lembar pengesahan yang menandakan bahwa Borang Capaian yang telah diisi disahkan menjadi salah satu bahan pemantauan dan evaluasi PPKD provinsi. Borang Capaian yang diisi dan dikumpulkan dari provinsi dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dan cap resmi dari Gubernur yang bersangkutan.

BAB 5

PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PPKD

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan atas rekomendasi yang telah dituangkan dalam PPKD dapat diterapkan dalam rencana pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan di daerah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Pasal 17, hasil dari tahapan pemeriksaan dan penilaian atas capaian pelaksanaan PPKD dituangkan dalam bentuk instrumen evaluasi serta diringkas dalam bentuk laporan.

Bab ini secara khusus membahas tentang tata cara pengisian instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Permendikbud tersebut. Pengisian instrumen tersebut sebagian besar bersumber dari data dan informasi yang telah diisi dalam Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan PPKD, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab 3 dan 4.

5.1. Petunjuk Pengisian Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Kabupaten/Kota

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi ini harus diisi setiap tahun oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD daerah yang dibentuk Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam alur pemantauan dan evaluasi PPKD kabupaten/kota.

Menurut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Pasal 18 ayat (3), instrumen tersebut harus diisi dan diserahkan kepada Gubernur paling lambat tanggal 28 Februari setiap tahunnya, yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah batas akhir pengisian Borang Capaian pelaksanaan PPKD kabupaten/kota.

Secara umum, instrumen ini terdiri atas 3 bagian penting dalam penilaian hasil pemantauan dan evaluasi PPKD kabupaten/kota, yaitu kesesuaian proses penyusunan PPKD kabupaten/kota, sinkronisasi PPKD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota, serta capaian pelaksanaan rekomendasi PPKD di tingkat kabupaten/kota.

Bagian A: Kesesuaian Proses Penyusunan PPKD

Bagian ini terdiri atas terdiri atas 3 subbagian dan sejumlah pertanyaan, dengan fokus pertanyaan terkait status penyusunan dan penetapan PPKD kabupaten/kota, struktur tim penyusun PPKD kabupaten/kota, serta struktur dokumen PPKD kabupaten/kota. Untuk memberikan penilaian pada bagian ini, dibutuhkan bahan pemeriksaan berupa dokumen PPKD kabupaten/kota hasil penyusunan terakhir.

Subbagian A.1: Status Penyusunan dan Penetapan

Subbagian ini terdiri atas 2 pertanyaan:

1. **[Pertanyaan A1]** Apakah daerah yang bersangkutan sudah melaksanakan kewajiban menyusun PPKD?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “belum/ masih dalam proses” atau “sudah selesai”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.1 Pertanyaan A1.
 - Jika jawaban dari pertanyaan tersebut adalah “belum/ sedang menyusun”, maka pengisian borang ini langsung dihentikan dan langsung diberikan nilai 0 (nol).
 - Jika jawaban dari pertanyaan tersebut adalah “sudah selesai”, maka lanjut ke Pertanyaan A2.
2. **[Pertanyaan A2]** Jika sudah selesai, apakah sudah ada Surat Keputusan dari Bupati/Walikota terkait penetapan dokumen PPKD kabupaten/kota?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”.

- Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “Tidak”, maka pengisian borang ini langsung dihentikan dan langsung diberikan nilai 0 (nol).
- Jika jawaban dari pertanyaan tersebut adalah “Ya”, maka lanjut ke Subbagian A.2.

Dengan demikian untuk Subbagian A.1, jika terdapat kabupaten/kota yang belum menyusun dan/atau belum menetapkan dokumen PPKD, maka hanya ada satu kemungkinan nilai yang diberikan yaitu 0 (nol) sekaligus menjadi nilai akhir pemantauan dan evaluasi di kabupaten/kota tersebut.

Selain itu tim pemantauan dan evaluasi PPKD daerah diharapkan untuk langsung menyampaikan catatan/rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, pada lembar pengesahan yang terdapat di bagian akhir dari instrumen ini.

Subbagian A.2: Struktur Tim Penyusun PPKD

Subbagian ini terdiri atas 4 pertanyaan, serta untuk dapat mengisinya dibutuhkan isian pada Borang Identifikasi (khususnya pada Subbagian A.2), dan dokumen PPKD kabupaten/kota hasil penyusunan terakhir.

1. **[Pertanyaan A3]** Apakah ada Surat Keputusan dari Bupati/ Walikota terkait Penetapan Tim PPKD Kabupaten/Kota?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak ada” atau “ada”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.2 Pertanyaan A6.
 - Jika jawaban “Ada”, maka diberi poin 1 (satu).
2. **[Pertanyaan A4]** Bagaimana susunan tim penyusun PPKD kabupaten/kota dari sisi jumlah anggota?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 3 pilihan jawaban.
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.2 Pertanyaan A5 (tabel). Kemudian hitung jumlah anggota yang dicantumkan dalam tabel tersebut.

- Nilai maksimal yang diberikan adalah poin 2 (dua), yaitu jika beranggotakan 7 orang atau lebih serta ganjil.
3. **[Pertanyaan A5]** Apakah tim penyusun PPKD kabupaten/kota diketuai oleh Sekretaris Daerah?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.2 Pertanyaan A5 (tabel). Kemudian lihat asal instansi dari isian Ketua Tim penyusunnya
 - Jika isian tertulis “Sekda”, maka pertanyaan ini diisi jawaban “Ya” dan diberi poin 1 (satu).
 4. **[Pertanyaan A6]** Apakah komposisi tim penyusun PPKD kabupaten/kota sudah mewakili unsur pemerintah daerah dan para ahli?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.2 Pertanyaan A5 (tabel). Kemudian lihat komposisi pada kolom ‘Unsur Perwakilan’ apakah terdapat isian kategori “Pemerintah Daerah” dan “Masyarakat”.
 - Jika kedua kategori di atas tercantum pada tabel, maka pertanyaan ini diisi jawaban “Ya” dan diberi poin 1 (satu).

Dengan demikian, nilai maksimal yang dapat diberikan pada subbagian ini adalah sebesar 5 (lima) poin.

Subbagian A.3: Struktur Dokumen PPKD

Subbagian ini terdiri atas 6 pertanyaan, serta untuk dapat mengisinya dibutuhkan isian pada Borang Identifikasi (khususnya pada Subbagian A.3), dan dokumen PPKD kabupaten/kota hasil penyusunan terakhir.

1. **[Pertanyaan A7]** Apakah sistematika penulisan PPKD kabupaten/kota telah sesuai dengan contoh yang diberikan pada petunjuk teknis?

- Pertanyaan ini terdiri atas 3 pilihan jawaban.
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.3. Kemudian hitung jumlah ceklis yang diberikan.
 - Nilai maksimal yang diberikan adalah poin 2 (dua), yaitu jika jumlah ceklis yang diberikan lebih dari 15 (lima belas) buah.
2. **[Pertanyaan A8]** Apakah terdapat data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilampirkan dalam dokumen PPKD kabupaten/kota?
- Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat dokumen PPKD kabupaten/kota khususnya pada bagian data Objek Pemajuan Kebudayaan (Bab 4).
 - Jika bab tersebut ada, maka jawaban “Ya” dan diberi poin 1 (satu).
3. **[Pertanyaan A9]** Apakah di dalam dokumen PPKD kabupaten/kota terdapat bagian yang secara khusus menerangkan tahapan penyusunan PPKD di daerah tersebut?
- Pertanyaan ini terdiri atas 3 pilihan jawaban.
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat dokumen PPKD kabupaten/kota khususnya pada bagian yang menerangkan proses penyusunan PPKD (umumnya di Subbab 2.3), serta bagian Lampiran untuk memeriksa apakah ada dokumentasi foto, atau notulen.
 - Nilai maksimal yang diberikan adalah poin 2 (dua), yaitu jika proses tersebut disampaikan dalam bentuk narasi serta dilengkapi dokumentasi yang relevan.
4. **[Pertanyaan A10]** Apakah PPKD kabupaten/kota menonjolkan isu spesifik yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di daerah?
- Pertanyaan ini terdiri atas 3 pilihan jawaban.
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat dokumen PPKD kabupaten/kota khususnya pada bagian permasalahan dan rekomendasi (umumnya di Bab 7), kemudian perlu sedikit penelaahan subjektif

- terhadap permasalahan yang dituliskan.
- Nilai maksimal yang diberikan adalah poin 2 (dua), yaitu jika terdapat isu spesifik yang dijabarkan secara jelas.
5. **[Pertanyaan A11]** Apakah penyusunan permasalahan dan rekomendasi PPKD kabupaten/kota telah mencakup seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (11 Objek)?
- Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat dokumen PPKD kabupaten/kota khususnya pada bagian permasalahan dan rekomendasi (umumnya di Bab 7). Kemudian diperiksa apakah ada penjelasan terkait permasalahan dan rekomendasi yang dirinci menurut Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.
 - Jika bagian tersebut ada, maka jawaban “Ya” dan diberi poin 1 (satu).
6. **[Pertanyaan A12]** Apakah penyusunan permasalahan dan rekomendasi PPKD kabupaten/kota telah mencakup seluruh unsur Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan), yaitu setidaknya terdapat 1 permasalahan dalam setiap unsur?
- Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat dokumen PPKD kabupaten/kota khususnya pada bagian permasalahan dan rekomendasi (umumnya di Bab 7). Kemudian diperiksa apakah ada penjelasan terkait permasalahan dan rekomendasi yang dirinci menurut unsur Pemajuan Kebudayaan.
 - Jika bagian tersebut ada, maka jawaban “Ya” dan diberi poin 1 (satu).

Dengan demikian, nilai maksimal yang dapat diberikan pada subbagian ini adalah sebesar 9 (sembilan) poin. Apabila digabungkan dengan subbagian sebelumnya, maka total nilai maksimal yang diperoleh untuk bagian ini adalah sebesar 14 (empat belas) poin.

Bagian B: Sinkronisasi PPKD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini terdiri atas terdiri atas 2 subbagian dengan fokus pertanyaan seputar sinkronisasi dokumen PPKD kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten/kota, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bagian ini menjadi salah satu komponen utama dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota sehingga penilaiannya perlu dilakukan secara cermat dan konsisten.

Subbagian B.1: Sinkronisasi PPKD dengan RPJMD

Subbagian ini cukup diisi sekali dalam satu periode RPJMD kecuali apabila terdapat penyempurnaan PPKD kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Contoh kasus:

1. *Kabupaten X telah menyelesaikan dokumen PPKD kabupaten/kota pada tahun 2018, serta sedang dalam pelaksanaan RPJMD Periode 2020-2024.*
 - *Jika tidak ada penyempurnaan dokumen PPKD sampai periode RPJMD berakhir (2024), maka pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi sesuai kondisi penyusunan pada tahun 2018 dan disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan. Untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 dan 2024 subbagian tersebut tidak perlu diisi (atau diberikan catatan masih sama dengan pengisian tahun sebelumnya).*
 - *Jika Kabupaten X kemudian melakukan penyempurnaan dokumen PPKD dalam periode RPJMD berjalan (misal tahun 2022). Maka pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi namun masih sesuai kondisi penyusunan PPKD pada tahun 2018, baru kemudian diperbaharui isinya pada saat pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 namun tetap disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan.*
2. *Kota Y telah menyelesaikan dokumen PPKD kabupaten/kota pada tahun 2020, serta sedang dalam penyusunan RPJMD Periode 2023-2027.*

- *Pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi sesuai kondisi penyusunan PPKD pada tahun 2020, namun masih disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan (2018-2022).*
 - *Jika Kota Y tidak melakukan penyempurnaan dokumen PPKD dalam waktu dekat, maka untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 Subbagian B.1 wajib diisi kembali dengan pembaharuan isian sesuai dengan sinkronisasi RPJMD periode terbaru. Untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2024 dan seterusnya (setidaknya sampai 2027), Subbagian B.1 tidak perlu diisi (atau diberikan catatan masih sama dengan pengisian tahun sebelumnya) sampai ada penyempurnaan dokumen PPKD berikutnya.*
-

Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan beberapa bahan sebagai berikut:

- 1) Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota (khususnya Subbagian B.1)
- 2) dokumen PPKD kabupaten/kota hasil penyusunan terakhir; dan
- 3) dokumen RPJMD kabupaten/kota periode berjalan.

Setelah mendapatkan bahan tersebut, Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD daerah diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada bagian pemetaan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD kabupaten/kota terhadap RPJMD kabupaten/kota periode berjalan, yang telah dituliskan dalam Borang Identifikasi.

Selanjutnya Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD daerah diminta untuk memberikan penilaian subjektif berdasarkan beberapa kriteria berikut:

- Penyebutan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD pada RPJMD, dengan pilihan nilai 0 (nol), 1 (satu), atau 3 (tiga) poin sesuai dengan intensitas penyebutannya.
- Jika dokumen RPJMD mencantumkan anggaran yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.
- Jika dokumen RPJMD mencantumkan sasaran yang spesifik untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.

- Jika dokumen RPJMD mencantumkan keterlibatan banyak pihak untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.
- Banyaknya rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RPJMD, diberi nilai maksimal 3 (tiga) poin jika terdapat lebih dari 5 (lima) rekomendasi yang PPKD yang terakomodasi.
- Banyaknya Program Strategis RPJMD yang terkait untuk menjawab rekomendasi PPKD, diberi nilai maksimal 3 (tiga) poin jika terdapat lebih dari 5 (lima) Program Strategis RPJMD yang terkait.

Dengan demikian, nilai maksimal yang dapat diberikan pada subbagian ini adalah sebesar 12 (dua belas) poin.

Subbagian B.2: Sinkronisasi PPKD dengan RKPd

Subbagian ini wajib diisi setiap tahun. Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan beberapa bahan sebagai berikut:

- 1) Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota (khususnya Subbagian B.2)
- 2) dokumen PPKD kabupaten/kota hasil penyusunan terakhir; dan
- 3) dokumen RKPd kabupaten/kota periode berjalan.

Setelah mendapatkan bahan tersebut, Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD daerah diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada bagian pemetaan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD kabupaten/kota terhadap RKPd kabupaten/kota periode berjalan, yang telah dituliskan dalam Borang Identifikasi.

Selanjutnya Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD daerah diminta untuk memberikan penilaian subjektif berdasarkan beberapa kriteria berikut:

- Penyebutan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD pada RKPd, dengan pilihan nilai 0 (nol), 1 (satu), atau 3 (tiga) poin sesuai dengan intensitas penyebutannya.
- Jika dokumen RKPd mencantumkan anggaran yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.

- Jika dokumen RKPД mencantumkan sasaran yang spesifik untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.
- Jika dokumen RKPД mencantumkan keterlibatan banyak pihak untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.
- Banyaknya rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RKPД, diberi nilai maksimal 3 (tiga) poin jika terdapat lebih dari 5 (lima) rekomendasi yang PPKD yang terakomodasi.
- Banyaknya Program/kegiatan RKPД yang terkait untuk menjawab rekomendasi PPKD, diberi nilai maksimal 3 (tiga) poin jika terdapat lebih dari 5 (lima) Program/kegiatan RKPД yang terkait.

Dengan demikian, nilai maksimal yang dapat diberikan pada subbagian ini adalah sebesar 12 (dua belas) poin. Apabila digabungkan dengan subbagian sebelumnya, maka total nilai maksimal yang diperoleh untuk bagian ini adalah sebesar 24 (dua puluh empat) poin.

Bagian C : Capaian Pelaksanaan PPKD

Subbagian ini wajib diisi setiap tahun. Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan dokumen Borang Capaian pelaksanaan PPKD Kabupaten/Kota yang sudah diisi. Sebagai langkah pertama, Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada target dan realisasi capaian dan anggaran yang telah dituliskan dalam Borang Capaian.

Penilaian capaian dilakukan dengan menghitung Persentase Kinerja Capaian (PKC) dan Persentase Kinerja Anggaran (PKA) dalam angka 0-100, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Persentase Kinerja Capaian (PKC) adalah hasil pembagian antara realisasi dengan target capaian program/kegiatan untuk setiap indikator yang dituliskan
- b. Persentase Kinerja Anggaran (PKA) adalah hasil pembagian antara realisasi dengan alokasi anggaran program/kegiatan untuk setiap indikator yang dituliskan

Catatan:

Jika hasil pembagian PKC atau PKA dalam suatu indikator lebih dari 100, maka tetap ditulis angka maksimum (100).

Hasil dari penelaahan tersebut disajikan dalam bentuk tabel dengan 6 (enam) kolom *berikut*:

- Rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RKPd kabupaten/kota
- Banyak program/kegiatan yang menunjang rekomendasi tersebut dalam RKPd kabupaten/kota.
- Banyak indikator capaian dalam RKPd yang bersesuaian dengan program/kegiatan yang menunjang rekomendasi PPKD kabupaten/kota.
- Rata-rata Persentase Kinerja Capaian (PKC)
- Rata-rata Persentase Kinerja Anggaran (PKA)
- Skor yang diperoleh untuk setiap rekomendasi, yaitu nilai tengah dari Rata-rata PKC dan Rata-rata PKA.

Nilai yang diperoleh untuk bagian ini adalah jumlah dari skor yang diperoleh masing-masing rekomendasi yang dituliskan. Adapun nilai maksimal yang diperoleh pada bagian ini dihitung dengan rumus jumlah rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RKPd kabupaten/kota dikali dengan 100.

Rekapitulasi Penilaian

Hasil penilaian yang sudah diisi dalam Instrumen Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota, kemudian dihitung untuk mendapatkan skor akhir dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD pada tahun sebelumnya. Langkah penghitungan skor akhir tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlahkan poin yang diperoleh setiap subbagian, kemudian dibagi dengan poin maksimal dari subbagian tersebut, sehingga diperoleh persentase capaian untuk masing-masing bagian.
- 2) Jumlahkan poin yang diperoleh setiap bagian, kemudian dibagi dengan poin maksimal dari bagian tersebut, sehingga diperoleh persentase capaian secara keseluruhan.

- 3) Nilai akhir disesuaikan dengan batas persentase capaian secara keseluruhan.

Lembar Pengesahan

Lembar ini menjadi bagian akhir yang menandakan bahwa Instrumen Pemantauan dan Evaluasi yang telah diisi sebelumnya, disahkan menjadi salah satu bahan pemantauan dan evaluasi PPKD kabupaten/kota. Borang Identifikasi yang diisi dan dikumpulkan dari provinsi dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dan cap resmi dari ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PPKD daerah yang bersangkutan.

Pada lembar tersebut juga dilengkapi dengan kotak kosong yang dapat diisi dengan catatan/rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut. Sehingga hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyempurnakan dokumen PPKD maupun sinkronisasinya dengan dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) kabupaten/kota tersebut.

5.2 Petunjuk Pengisian Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Provinsi

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi ini harus diisi setiap tahun oleh Direktur Jenderal Kebudayaan dalam alur pemantauan dan evaluasi PPKD provinsi. Menurut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Pasal 19 ayat (3), instrumen tersebut harus diisi dan diserahkan kepada Menteri paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya, yaitu dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah batas akhir pengisian Borang Capaian pelaksanaan PPKD provinsi.

Secara umum, instrumen ini terdiri atas 3 bagian penting dalam penilaian hasil pemantauan dan evaluasi PPKD provinsi, yaitu kesesuaian proses penyusunan PPKD provinsi, sinkronisasi PPKD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi, serta capaian pelaksanaan rekomendasi PPKD di tingkat provinsi.

Bagian A: Kesesuaian Proses Penyusunan PPKD

Bagian ini terdiri atas terdiri atas 3 subbagian dan sejumlah pertanyaan, dengan fokus pertanyaan terkait status penyusunan dan penetapan PPKD provinsi, struktur tim penyusun PPKD provinsi, serta struktur dokumen PPKD provinsi. Untuk memberikan penilaian pada bagian ini, dibutuhkan bahan pemeriksaan berupa dokumen PPKD provinsi hasil penyusunan terakhir.

Subbagian A.1: Status Penyusunan dan Penetapan

Subbagian ini terdiri hanya atas 1 pertanyaan, yaitu [Pertanyaan A1] Apakah sudah ada Surat Keputusan dari Gubernur terkait penetapan dokumen PPKD provinsi?

- Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”.
- Jika jawaban dari pertanyaan ini adalah “Tidak”, maka pengisian borang ini langsung dihentikan dan langsung diberikan nilai 0 (nol).
- Jika jawaban dari pertanyaan tersebut adalah “Ya”, maka lanjut ke Subbagian A.2.

Dengan demikian untuk Subbagian A.1, jika terdapat provinsi yang belum menetapkan dokumen PPKD, maka hanya ada satu kemungkinan nilai yang diberikan yaitu 0 (nol) sekaligus menjadi nilai akhir pemantauan dan evaluasi di provinsi tersebut.

Selain itu tim pemantauan dan evaluasi PPKD daerah diharapkan untuk langsung menyampaikan catatan/rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, pada lembar pengesahan yang terdapat di bagian akhir dari instrumen ini.

Subbagian A.2: Struktur Tim Penyusun PPKD

Subbagian ini terdiri atas 5 pertanyaan, serta untuk dapat mengisinya dibutuhkan isian pada Borang Identifikasi (khususnya pada Subbagian A.2), dan dokumen PPKD provinsi hasil penyusunan terakhir.

1. **[Pertanyaan A2]** Apakah ada Surat Keputusan dari Gubernur terkait Penetapan Tim PPKD Provinsi?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak ada” atau “ada”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.2 Pertanyaan A6.
 - Jika jawaban “Ada”, maka diberi poin 1 (satu).

2. **[Pertanyaan A3]** Bagaimana susunan tim penyusun PPKD provinsi dari sisi jumlah anggota?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 3 pilihan jawaban.
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.2 Pertanyaan A5 (tabel). Kemudian hitung jumlah anggota yang dicantumkan dalam tabel tersebut.
 - Nilai maksimal yang diberikan adalah poin 2 (dua), yaitu jika beranggotakan 7 orang atau lebih serta ganjil.

3. **[Pertanyaan A4]** Apakah tim penyusun PPKD provinsi diketuai oleh Sekretaris Daerah?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.2 Pertanyaan A5 (tabel). Kemudian lihat asal instansi dari isian Ketua Tim penyusunnya
 - Jika isian tertulis “Sekda”, maka pertanyaan ini diisi jawaban “Ya” dan diberi poin 1 (satu).

4. **[Pertanyaan A5]** Apakah komposisi tim penyusun PPKD provinsi sudah mewakili unsur pemerintah daerah dan para ahli?
 - Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.2 Pertanyaan A5 (tabel). Kemudian lihat komposisi pada kolom ‘Unsur Perwakilan’ apakah terdapat isian kategori “Pemerintah Daerah” dan “Masyarakat”.

- Jika kedua kategori di atas tercantum pada tabel, maka pertanyaan ini diisi jawaban “Ya” dan diberi poin 1 (satu).
5. **[Pertanyaan A6]** Apakah komposisi Tim Penyusun PPKD Provinsi sudah mewakili seluruh daerah Kabupaten/Kota yang menyusun PPKD?
- Pertanyaan ini terdiri atas 4 pilihan jawaban.
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.2 Pertanyaan A5 (tabel). Kemudian lihat komposisi pada kolom ‘Asal Daerah’ untuk dibandingkan dengan daftar nama kabupaten/kota di provinsi tersenut.
 - Nilai maksimal yang diberikan adalah poin 3 (tiga), yaitu jika tim penyusun PPKD provinsi mewakili seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.

Dengan demikian, nilai maksimal yang dapat diberikan pada subbagian ini adalah sebesar 8 (delapan) poin.

Subbagian A.3: Struktur Dokumen PPKD

Subbagian ini terdiri atas 7 pertanyaan, serta untuk dapat mengisinya dibutuhkan isian pada Borang Identifikasi (khususnya pada Subbagian A.3), dan dokumen PPKD provinsi hasil penyusunan terakhir.

1. **[Pertanyaan A7]** Apakah sistematika penulisan PPKD provinsi telah sesuai dengan contoh yang diberikan pada petunjuk teknis?
- Pertanyaan ini terdiri atas 3 pilihan jawaban.
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.3. Kemudian hitung jumlah ceklis yang diberikan.
 - Nilai maksimal yang diberikan adalah poin 2 (dua), yaitu jika jumlah ceklis yang diberikan lebih dari 15 (lima belas) buah.
2. **[Pertanyaan A8]** Apakah terdapat data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilampirkan dalam dokumen PPKD provinsi?

- Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat dokumen PPKD provinsi khususnya pada bagian data Objek Pemajuan Kebudayaan (Bab 4).
 - Jika bab tersebut ada, maka jawaban “Ya” dan diberi poin 1 (satu).
3. **[Pertanyaan A9]** Apakah di dalam dokumen PPKD provinsi terdapat bagian yang secara khusus menerangkan tahapan penyusunan PPKD di daerah tersebut?
- Pertanyaan ini terdiri atas 3 pilihan jawaban.
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat dokumen PPKD provinsi khususnya pada bagian yang menerangkan proses penyusunan PPKD (umumnya di Subbab 2.3), serta bagian Lampiran untuk memeriksa apakah ada dokumentasi foto, atau notulen.
 - Nilai maksimal yang diberikan adalah poin 2 (dua), yaitu jika proses tersebut disampaikan dalam bentuk narasi serta dilengkapi dokumentasi yang relevan.
4. **[Pertanyaan A10]** Apakah PPKD provinsi menonjolkan isu spesifik yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di daerah?
- Pertanyaan ini terdiri atas 3 pilihan jawaban.
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat dokumen PPKD provinsi khususnya pada bagian permasalahan dan rekomendasi (umumnya di Bab 7), kemudian perlu sedikit penelaahan subjektif terhadap permasalahan yang dituliskan.
 - Nilai maksimal yang diberikan adalah poin 2 (dua), yaitu jika terdapat isu spesifik yang dijabarkan secara jelas.
5. **[Pertanyaan A11]** Apakah penyusunan permasalahan dan rekomendasi PPKD provinsi telah mengakomodasi permasalahan dan rekomendasi dari seluruh dokumen PPKD kabupaten/kota?
- Pertanyaan ini terdiri atas 4 pilihan jawaban.
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat

isian pada Borang Identifikasi, khususnya Subbagian A.4. Kemudian hitung jumlah kabupaten/kota yang tercantum dalam isian tersebut.

- Nilai maksimal yang diberikan adalah poin 3 (tiga), yaitu jika permasalahan dan rekomendasi dari seluruh kabupaten/kota yang tercantum dalam dokumen PPKD provinsi.
6. **[Pertanyaan A12]** Apakah penyusunan permasalahan dan rekomendasi PPKD provinsi telah mencakup seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (11 Objek)?
- Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat dokumen PPKD provinsi khususnya pada bagian permasalahan dan rekomendasi (umumnya di Bab 7). Kemudian diperiksa apakah ada penjelasan terkait permasalahan dan rekomendasi yang dirinci menurut Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.
 - Jika bagian tersebut ada, maka jawaban “Ya” dan diberi poin 1 (satu).
7. **[Pertanyaan A13]** Apakah penyusunan permasalahan dan rekomendasi PPKD provinsi telah mencakup seluruh unsur Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan), yaitu setidaknya terdapat 1 permasalahan dalam setiap unsur?
- Pertanyaan ini terdiri atas 2 pilihan jawaban: “Tidak” atau “Ya”
 - Untuk dapat mengisi pertanyaan ini, perlu dilihat dokumen PPKD provinsi khususnya pada bagian permasalahan dan rekomendasi (umumnya di Bab 7). Kemudian diperiksa apakah ada penjelasan terkait permasalahan dan rekomendasi yang dirinci menurut unsur Pemajuan Kebudayaan.
 - Jika bagian tersebut ada, maka jawaban “Ya” dan diberi poin 1 (satu).

Dengan demikian, nilai maksimal yang dapat diberikan pada subbagian ini adalah sebesar 12 (dua belas) poin. Apabila digabungkan dengan subbagian sebelumnya, maka total nilai maksimal yang diperoleh untuk bagian ini adalah sebesar 20 (dua puluh) poin.

Bagian B: Sinkronisasi PPKD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini terdiri atas terdiri atas 2 subbagian dengan fokus pertanyaan seputar sinkronisasi dokumen PPKD provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat provinsi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bagian ini menjadi salah satu komponen utama dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD provinsi sehingga penilaiannya perlu dilakukan secara cermat dan konsisten.

Subbagian B.1: Sinkronisasi PPKD dengan RPJMD

Subbagian ini cukup diisi sekali dalam satu periode RPJMD kecuali apabila terdapat penyempurnaan PPKD provinsi pada tahun berikutnya.

Contoh kasus:

1. *Provinsi L telah menyelesaikan dokumen PPKD provinsi pada tahun 2018, serta sedang dalam pelaksanaan RPJMD Periode 2020-2024.*
 - *Jika tidak ada penyempurnaan dokumen PPKD sampai periode RPJMD berakhir (2024), maka pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi sesuai kondisi penyusunan pada tahun 2018 dan disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan. Untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 dan 2024 subbagian tersebut tidak perlu diisi (atau diberikan catatan masih sama dengan pengisian tahun sebelumnya).*
 - *Jika Provinsi L kemudian melakukan penyempurnaan dokumen PPKD dalam periode RPJMD berjalan (misal tahun 2022). Maka pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi namun masih sesuai kondisi penyusunan PPKD pada tahun 2018, baru kemudian diperbaharui isinya pada saat pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 namun tetap disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan.*

2. *Provinsi M telah menyelesaikan dokumen PPKD kabupaten/kota pada tahun 2020, serta sedang dalam penyusunan RPJMD Periode 2023-2027.*
 - *Pada Borang Identifikasi tahun 2022 Subbagian B.1 wajib diisi sesuai kondisi penyusunan PPKD pada tahun 2020, namun masih disinkronkan dengan RPJMD periode berjalan (2018-2022).*
 - *Jika Provinsi M tidak melakukan penyempurnaan dokumen PPKD dalam waktu dekat, maka untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2023 Subbagian B.1 wajib diisi kembali dengan pembaharuan isian sesuai dengan sinkronisasi RPJMD periode terbaru. Untuk pengisian Borang Identifikasi tahun 2024 dan seterusnya (setidaknya sampai 2027), Subbagian B.1 tidak perlu diisi (atau diberikan catatan masih sama dengan pengisian tahun sebelumnya) sampai ada penyempurnaan dokumen PPKD berikutnya.*
-

Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan beberapa bahan sebagai berikut:

- 1) Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD provinsi (khususnya Subbagian B.1)
- 2) dokumen PPKD provinsi hasil penyusunan terakhir; dan
- 3) dokumen RPJMD provinsi periode berjalan.

Setelah mendapatkan bahan tersebut, Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD daerah diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada bagian pemetaan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD provinsi terhadap RPJMD provinsi periode berjalan, yang telah dituliskan dalam Borang Identifikasi.

Selanjutnya Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD daerah diminta untuk memberikan penilaian subjektif berdasarkan beberapa kriteria berikut:

- Penyebutan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD pada RPJMD, dengan pilihan nilai 0 (nol), 1 (satu), atau 3 (tiga) poin sesuai dengan intensitas penyebutannya.
- Jika dokumen RPJMD mencantumkan anggaran yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.
- Jika dokumen RPJMD mencantumkan sasaran yang spesifik untuk program dan kegiatan yang sesuai

dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.

- Jika dokumen RPJMD mencantumkan keterlibatan banyak pihak untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.
- Banyaknya rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RPJMD, diberi nilai maksimal 3 (tiga) poin jika terdapat lebih dari 5 (lima) rekomendasi yang PPKD yang terakomodasi.
- Banyaknya Program Strategis RPJMD yang terkait untuk menjawab rekomendasi PPKD, diberi nilai maksimal 3 (tiga) poin jika terdapat lebih dari 5 (lima) Program Strategis RPJMD yang terkait.

Dengan demikian, nilai maksimal yang dapat diberikan pada subbagian ini adalah sebesar 12 (dua belas) poin.

Subbagian B.2: Sinkronisasi PPKD dengan RKPd

Subbagian ini wajib diisi setiap tahun. Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan beberapa bahan sebagai berikut:

- 1) Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD provinsi (khususnya Subbagian B.2)
- 2) dokumen PPKD provinsi hasil penyusunan terakhir; dan
- 3) dokumen RKPd provinsi periode berjalan.

Setelah mendapatkan bahan tersebut, Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD daerah diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada bagian pemetaan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD provinsi terhadap RKPd provinsi periode berjalan, yang telah dituliskan dalam Borang Identifikasi.

Selanjutnya Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD daerah diminta untuk memberikan penilaian subjektif berdasarkan beberapa kriteria berikut:

- Penyebutan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD pada RKPd, dengan pilihan nilai 0 (nol), 1 (satu), atau 3 (tiga) poin sesuai dengan intensitas penyebutannya.
- Jika dokumen RKPd mencantumkan anggaran yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.

- Jika dokumen RKPD mencantumkan sasaran yang spesifik untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.
- Jika dokumen RKPD mencantumkan keterlibatan banyak pihak untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD, maka ditambah 1 (satu) poin.
- Banyaknya rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RKPD, diberi nilai maksimal 3 (tiga) poin jika terdapat lebih dari 5 (lima) rekomendasi yang PPKD yang terakomodasi.
- Banyaknya Program/kegiatan RKPD yang terkait untuk menjawab rekomendasi PPKD, diberi nilai maksimal 3 (tiga) poin jika terdapat lebih dari 5 (lima) Program/kegiatan RKPD yang terkait.

Dengan demikian, nilai maksimal yang dapat diberikan pada subbagian ini adalah sebesar 12 (dua belas) poin. Apabila digabungkan dengan subbagian sebelumnya, maka total nilai maksimal yang diperoleh untuk bagian ini adalah sebesar 24 (dua puluh empat) poin.

Bagian C : Capaian Pelaksanaan PPKD

Subbagian ini wajib diisi setiap tahun. Untuk dapat mengisi subbagian ini dibutuhkan dokumen Borang Capaian pelaksanaan PPKD Provinsi yang sudah diisi. Sebagai langkah pertama, Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada target dan realisasi capaian dan anggaran yang telah dituliskan dalam Borang Capaian.

Penilaian capaian dilakukan dengan menghitung Persentase Kinerja Capaian (PKC) dan Persentase Kinerja Anggaran (PKA) dalam angka 0-100, dengan ketentuan sebagai berikut.

- c. Persentase Kinerja Capaian (PKC) adalah hasil pembagian antara realisasi dengan target capaian program/kegiatan untuk setiap indikator yang dituliskan

$$PKC = \frac{\text{Kolom (4)}}{\text{Kolom (3)}} \times 100$$

- d. Persentase Kinerja Anggaran (PKA) adalah hasil pembagian antara realisasi dengan alokasi anggaran program/kegiatan untuk setiap indikator yang dituliskan

$$PKA = \frac{\text{Kolom (6)}}{\text{Kolom (5)}} \times 100$$

Catatan:

Jika hasil pembagian PKC atau PKA dalam suatu indikator lebih dari 100, maka tetap ditulis angka maksimum (100).

Hasil dari penelaahan tersebut disajikan dalam bentuk tabel dengan 6 (enam) kolom berikut:

- Rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RKPd provinsi
- Banyak program/kegiatan yang menunjang rekomendasi tersebut dalam RKPd provinsi.
- Banyak indikator capaian dalam RKPd yang bersesuaian dengan program/kegiatan yang menunjang rekomendasi PPKD provinsi.
- Rata-rata Persentase Kinerja Capaian (PKC)
- Rata-rata Persentase Kinerja Anggaran (PKA)
- Skor yang diperoleh untuk setiap rekomendasi, yaitu nilai tengah dari Rata-rata PKC dan Rata-rata PKA.

Nilai yang diperoleh untuk bagian ini adalah jumlah dari skor yang diperoleh masing-masing rekomendasi yang dituliskan. Adapun nilai maksimal yang diperoleh pada bagian ini dihitung dengan rumus jumlah rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RKPd provinsi dikali dengan 100.

Rekapitulasi Penilaian

Hasil penilaian yang sudah diisi dalam Instrumen Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PPKD provinsi, kemudian dihitung untuk mendapatkan skor akhir dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD pada tahun sebelumnya. Langkah penghitungan skor akhir tersebut adalah sebagai berikut:

- 4) Jumlahkan poin yang diperoleh setiap subbagian, kemudian dibagi dengan poin maksimal dari subbagian tersebut, sehingga diperoleh persentase capaian untuk masing-masing bagian.
- 5) Jumlahkan poin yang diperoleh setiap bagian, kemudian dibagi dengan poin maksimal dari bagian tersebut, sehingga diperoleh persentase capaian secara keseluruhan.
- 6) Nilai akhir disesuaikan dengan batas persentase capaian secara keseluruhan.

Lembar Pengesahan

Lembar ini menjadi bagian akhir yang menandakan bahwa Instrumen Pemantauan dan Evaluasi yang telah diisi sebelumnya, disahkan menjadi salah satu bahan pemantauan dan evaluasi PPKD provinsi. Borang Identifikasi yang diisi dan dikumpulkan dari provinsi dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dan cap resmi dari Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pada lembar tersebut juga dilengkapi dengan kotak kosong yang dapat diisi dengan catatan/rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut. Sehingga hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi untuk menyempurnakan dokumen PPKD maupun sinkronisasinya dengan dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) provinsi tersebut.

BAB 6

PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi pedoman yang membantu para pihak, khususnya Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di daerah masing-masing, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD.

Apabila di kemudian hari terdapat tahapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD yang penting untuk dijelaskan lebih rinci namun belum dijabarkan dalam petunjuk teknis ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan terbuka untuk melakukan pembaharuan atas petunjuk teknis ini.

Untuk pertanyaan, informasi, dan diskusi lebih lanjut terkait pemantauan dan evaluasi PPKD silakan untuk menghubungi kontak berikut:

PERTANYAAN & JAWABAN

Penyusunan

Bilamana PPKD disusun?

- Sesuai Permendikbudristek No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 45 Tahun 2018, bahwa PPKD kab/kota sudah harus ditetapkan 3 bulan sebelum penetapan RPJMD kab/kota, sedangkan PPKD provinsi harus sudah ditetapkan 2 bulan sebelum penetapan RPJMD provinsi. oleh karena itu, PPKD bisa disusun atau ditetapkan kembali setiap lima tahun sekali sesuai dengan periodisasi RPJMD.

Mengapa PPKD perlu dimutakhirkan? dan bagaimana caranya?

- Pada prinsipnya data bersifat dinamis sesuai dengan kebudayaan sendiri yang sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. untuk itulah PPKD sebagai dasar dari pemajuan kebudayaan membutuhkan pemutakhiran, baik datanya, maupun permasalahan dan rekomendasinya. Cara melakukan pemutakhiran sama saja dengan cara menyusun PPKD. Namun perlu dilihat terlebih dahulu urgensi melakukan pemutakhiran tersebut, apakah memerlukan analisa yang berarti juga memerlukan tim penyusun atau tidak. Jika tidak seperti halnya menambah atau updating data, maka cukup dilakukan melalui data pokok kebudayaan. Data yang sudah diverifikasi dan validasi dalam data pokok kebudayaan ini akan mengalir secara otomatis ke dalam aplikasi APIK (Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah), dan tinggal melanjutkan sesuai yang dimintakan di dalam APIK tersebut. Namun jika memerlukan tim penyusun karena perlu analisis, maka ketentuannya sesuai dengan Permendikbudristek No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Mengapa Keanggotaan Tim Penyusun PPKD harus diketuai oleh Sekda?

- Kebudayaan yang sifatnya sangat universal dan menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan di masyarakat, memerlukan upaya penanganan yang kolaboratif, baik antar stakeholder maupun antar OPD di daerah. Permasalahan kebudayaan yang kompleks pun perlu upaya penanggulangan dan penanganan yang tidak hanya menjadi urusan bidang kebudayaan saja, melainkan sinergi dan kolaborasi dengan OPD lainnya dan bisa berkait dengan lintas urusan lainnya. Oleh karena itulah, Sekda sebagai komando dari semua urusan yang ditangani berbagai OPD bisa menjadi dirigen mengenai OPD mana yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menjalankan rekomendasi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Siapakah yang harusnya terlibat dalam penyusunan PPKD, dan mengapa?

- Sesuai Permendikbud No. 45 Tahun 2018, tim penyusun PPKD terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat melalui para ahli. keterlibatan masyarakat demikian penting untuk mengetahui kondisi faktual terhadap kebudayaan yang berlangsung dan dilaksanakan di dalam masyarakat.

Kenapa Tim Penyusun PPKD harus disahkan melalui surat ketetapan dari kepala daerah?

- Komposisi tim penyusun PPKD terdiri dari berbagai instansi, bahkan masyarakat melalui para ahli pun terlibat dominan. selain itu, PPKD juga merupakan dokumen yang tidak hanya memuat seluruh identifikasi sebagai potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, namun juga memuat permasalahan dan rekomendasi hasil analisis yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan bidang kebudayaan kedepannya. Pun demikian, dokumen PPKD ini juga harus merupakan

rujukan untuk dokumen perencanaan daerah, baik jangka menengah maupun jangka pendek. Untuk itulah, agar tim penyusun memiliki legalitas dan kekuatan hukum yang sah untuk melakukan seluruh proses-proses penyusunan maka diperlukan SK dari kepala daerah sebagai pejabat tertinggi di daerah tersebut.

Apakah Tim Penyusun PPKD harus dibentuk kembali dalam rangka pemutakhiran?

- Tim penyusun sifatnya *ad hoc* (sementara). Batas kerjanya adalah setelah pekerjaannya diselesaikan, atau dokumen PPKD sudah selesai. Jika pemerintah daerah hendak melakukan pemutakhiran PPKD yang berkaitan erat dengan analisis, baik permasalahan maupun rekomendasi untuk pemajuan kebudayaan di daerah tersebut, maka diperlukan tim penyusun, sehingga harus dibentuk kembali tim penyusun berdasarkan SK kepala daerah. Namun demikian, jika yang dimutakhirkan hanya data saja, maka sebaiknya dilakukan pemutakhiran melalui data pokok kebudayaan.

Budaya manakah yang harus dicatat di dalam PPKD, apakah budaya yang berasal dari suatu daerah atau budaya yang ada di daerah sesuai wilayah administratifnya?

- Seluruh kebudayaan yang ada di wilayah administratif yang diidentifikasi ke dalam PPKD. Misal, di Medan, selain bahasa Melayu ada juga masyarakat yang menggunakan bahasa Kei, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Keseluruhan bahasa tersebutlah yang diidentifikasi di dalam PPKD.

Apa yang harus dilakukan setelah Dokumen PPKD selesai disusun?

- Penyusunan dokumen PPKD merupakan awal penyusunan perencanaan pemajuan kebudayaan daerah. Tugas penting setelah dokumen tersusun masih banyak, diantaranya adalah penetapan melalui

SK kepala daerah. Penetapan menjadi penting dan bagian dalam proses penyusunan PPKD, karena melalui penetapan dari kepala daerah lah dokumen PPKD memiliki kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke tahapan selanjutnya, seperti menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPd). Pun demikian, penyusunan dokumen PPKD dengan keterlibatan masyarakat demikian dominan, merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat terkait kebudayaan yang perlu diwujudkan dan dikawal bersama. Itulah sebabnya, perlu dokumen PPKD perlu untuk disosialisasikan kepada semua kalangan, termasuk masyarakat, OPD lain, swasta, BUMD, dan sebagainya.

Pemantauan dan Evaluasi

Apakah tujuan utama Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD berdasarkan Permendikbudristek No. 1 Tahun 2022?

- Tujuan utama pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD sesuai Pasal 2 Permendikbudristek No. 1 Tahun 2022 adalah untuk memastikan terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPd) dalam Pemajuan Kebudayaan.

Umum

Apakah tujuan utama dari pemberlakuan PPKD?

- PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. PPKD bertujuan agar setiap daerah sesuai dengan kewenangannya mengetahui potensi di bidang kebudayaan yang dimilikinya karena memuat identifikasi OPK, sdm dan lembaga kebudayaan, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Selain sebagai identifikasi mengenai potensi, PPKD juga menganalisis permasalahan² secara factual yang ada di masyarakat di sertai dengan upaya penyelesaian dalam bentuk rekomendasi yang harus dijalankan. Rekomendasi-rekomendasi itulah yang harus dijalankan dan dijadikan sebagai dokumen perencanaan untuk rujukan bagi dokumen perencanaan daerah yang sifatnya jangka menengah (RPJMD) maupun jangka pendek/tahunan (RKPD)

Apakah PPKD signifikan dalam pemajuan kebudayaan?

- Ya, PPKD adalah dasar dalam perencanaan pembangunan berbasis kebudayaan. Selain melibatkan pemerintah daerah, dalam penyusunannya PPKD juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku dan juga pelaksana kebudayaan setiap harinya. Pemajuan kebudayaan bermula dari tingkat kab/kota, kemudian menjadi dasar penyusunan PPKD provinsi, kemudian dijadikan bahan penyusunan strategi kebudayaan

Apakah penerapan PPKD sejauh ini sudah menunjukkan adanya perubahan pada pemajuan kebudayaan?

- Ya, beberapa di antaranya daerah yang sudah mengimplementasikan PPKD dalam upaya perencanaan pembangunan berbasis kebudayaan sudah mengalami perubahan yang signifikan. Hal yang paling kasat mata adalah dengan adanya PPKD anggaran bertambah,

atau kebudayaan menjadi bagian yang signifikan. Hal demikian dapat terjadi karena potensi yang dimiliki suatu daerah menjadi kelihatan, sehingga pekerjaan yang harus diselesaikan pun menjadi semakin jelas.

Apa yang dilakukan untuk memantapkan PPKD?

- PPKD sebagai sebuah dokumen perencanaan memerlukan tindak lanjut agar dokumen tersebut dapat berdaya guna. Implementasi rekomendasi PPKD adalah ketika sudah diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Urusan kebudayaan yang sangat luas tidak hanya dapat diselesaikan oleh opd yang membidangi kebudayaan saja, melainkan harus bekerjasama dan berkolaborasi dengan OPD lainnya. Untuk itu, sinergi dengan seluruh stakeholder diperlukan untuk memantapkan upaya implementasi rekomendasi dalam PPKD.

Mengapa susunan tim monev PPKD hanya terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah?

- Karena tujuan utama dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD adalah sinkronisasi antara rekomendasi-rekomendasi PPKD dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah (RPJMD dan RKPD). oleh karena kedua dokumen pemerintah daerah tersebut disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerahlah yang berkewajiban untuk bisa mengawal hal tersebut.

Apakah sistem aplikasi yang disiapkan untuk survey dan monev PPKD ini sudah dapat diaplikasikan? Apa kendalanya?

- Ada, dan sedang dibangun... hanya saja perlu pemantapan dan kerja sama dengan Kemendagri terkait dokumen perencanaan daerah yang juga sudah dalam bentuk aplikasi (SIPD). Selain itu aplikasi ini juga sangat perlu partisipasi aktif dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk terlibat langsung dalam identifikasi data-data terkait kebudayaan..

Di antara 4 ruang lingkup pemajuan kebudayaan, mana yang paling memberikan banyak hambatan dalam implementasi?

- 4 ruang lingkup pemajuan kebudayaan di dalam undang-undang pemajuan kebudayaan merupakan proses yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Undang-undang tersebut juga memberikan paradigma baru mengenai kebudayaan yang ada dan berkembang di masyarakat. Bahwa pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam tata kelola pemajuan kebudayaan, termasuk pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagai salah satu bentuk negara hadir dalam upaya memajukan kebudayaan, adalah melalui lingkup perlindungan. Upaya perlindungan inilah yang merupakan tugas utama pemerintah sebagai penguatan tata kelola kebudayaan, dengan tanpa mengesampingkan 3 unsur pemajuan kebudayaan lainnya.

Apakah PPKD sudah mengandung dimensi inklusif (modal sosial, pemberdayaan manusia, kepastian ekuitas, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan regenerasi, pengaktifan lingkungan sosio ekonomi, kepastian keamanan dan integrasi sosial)?

- PPKD berkaitan erat dengan kondisi kebudayaan secara factual. Oleh karena kebudayaan sifatnya sangat universal dan menyentuh seluruh sendi kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat, maka seyogyanya berbagai dimensi tersebut juga semestinya sudah terkandung di dalam dokumen PPKD. Namun karena setiap daerah memiliki keragaman (sumberdaya), maka tidak semua dokumen PPKD mengandung dimensi2 tersebut.

